

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN
2018 DALAM MENUNJANG PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo)



Disusun Oleh

Ajeng Hidayanti Dliyaulhaq

NIM. 1613111036

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2020

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29
TAHUN 2018 DALAM MENUNJANG PERLINDUNGAN POHON DI
TEPI JALAN**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Disusun Oleh :

Ajeng Hidayanti Dliyaulhaq

NIM. 1613111036

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Ajeng Hidayanti Dliyaulhaq
NIM : 1613111036
Jurusan / Prodi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018
Dalam Menunjang Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo)

Menyetujui

Surabaya, 23 Juni 2020

Dosen Pembimbing I


Drs. Ali Fahmi, M.Si

Dosen Pembimbing II


Ismail S.Sos., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1).

Pada tanggal, 8 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bhayangkara Surabaya

Dekan,



(Dra. Tri Prasetijowati.M.Si)

Dewan Penguji :

1. Drs. Ali Fahmi, M.Si (Ketua)
2. Dra. Tri Prasetijowati, M.Si (Anggota)
3. Ismail, S.Sos. M.Si (Anggota)

Tanda Tangan



PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Hidayanti Dliyaulhaq

NIM : 1613111036

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa Skripsi berjudul

“Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Dalam Menunjang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo)”

Merupakan hasil karya tulis ilmiah yang bersifat original atau bukan plagiasi baik sebagian atau keseluruhan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsure plagiasi dalam karya tulis yang dimaksud, maka saya bersedia dituntut sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku.

Surabaya, 8 Juli 2020

Yang Menyatakan



Ajeng Hidayanti D.

NIM. 1613111036

MOTTO

“Jangan takut gagal! Harus mau berusaha, bertirakat dan berdoa. Tuhan pasti memberi tempat terbaik untuk mu”

“Yakinlah ada sesuatu yang menanti mu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit” (Ali bin Abi Thalib)

“Baiklah pada dunia meski dunia dan seisinya tidak baik kepadamu”

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(QS Ar-Ra'd: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil a'lamin, segala puji untukMu Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan Rahmat dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Seiring doa, rasa syukur dan kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang yang akan selalu berharga dalam hidupku. Karya ini ku persembahkan kepada

Bapak A. Rokhman Mashum dan Mama Sumarlik

Sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih yang tak terhingga, ku persembahkan karya ini kepada bapak dan mama yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan dalam keadaan apapun yang tak mungkin mampu ku balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta. Semoga karya ini dapat menjadi sebuah kebahagiaan untuk bapak dan mama. Terimakasih ku ucapkan kepada mama yang sudah menemani dalam proses mengurus surat ijin penelitian dan penelitian. Semoga Allah selalu melindungi dan merestui setiap langkah kami.

Terimakasih banyak bapak..terimakasih banyak mama..

Adik laki-laki tercintaku, Habib Mashum Laduni

Yang telah memberi semangat, doa dan menghibur untuk berjuang meraih impian khususnya dalam menyelesaikan studi ini. Karena rasa cinta ini akan selalu ada dan sebagai semangat untuk membahagiakan mu di masa depan. Semoga cita-cita yang engkau doakan siang dan malam terwujud. Terimakasih yaa adik..

Untuk keluarga Bani Mashum dan Bani Kasnan

2 keluarga yang tiada hentinya mendoakan keselamatan dan kesuksesan untukku. 2 keluarga yang sangat aku cintai yang selalu membuat diri ini termotivasi untuk meraih cita-cita dan berjuang untuk kerasnya kehidupan saat ini. Semoga karya ini menjadi sebuah bukti awal perjuangan demi membahagiakan mereka semua.

Terimakasih Mbah Kung, Omcim, Omcis, tante-tante ku. Terimakasih pakhde dan budhe ku. Terimakasih Kakak Septa dan sepupu-sepupuku.

Para Pendidikku

Terimakasih atas bimbingan, motivasi dan ilmunya selama semester 1 sampai 8 sehingga aku mampu melihat dunia dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai keberanian untuk melangkah melanjutkan hidup dan meraih cita-cita.

Para Sahabatku.

Siti Nur Musyarifatus, Laila Dwi, Sandra Astri, Dwi Afni yang memberikannya semangat, support dan doa. Yang menemani di kala waktu tertentu dengan kebersamaan. Terimakasih banyak untuk waktu, doa, tenaga, dan semangat yang tak ada hentinya kalian berikan.

Serta tak lupa terimakasih untuk Aldio Reforma yang sudah menyemangati hingga selesai penulisan tugas akhir ini.

Semoga Tuhan selalu melindungi setiap langkah kalian.

Teman bercanda dan curhatku

Mbak Nida, Danny, Kak Aina, Kak Virly, Mbak Thalia. Terimakasih sudah menemani dan menghibur dikala mumet. Terimakasih untuk doanya dan bantuannya. Semoga Tuhan lekas mempertemukan kita.

Semoga Allah selalu melindungi kita semua.

Almamater Tercinta

Universitas Bhayangkara Surabaya

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan Rahman dan Rahim-nya, sehingga skripsi dengan judul " Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Dalam Menunjang Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo)" dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dikerjakan dan diajukan untuk memenuhi kewajiban bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1). Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Edy Prawoto, SH., M. Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dra. Tri Prasetijowati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Bagus Ananda Kurniawan, S,AP, M.AP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Dewi Amartani M.Si, selaku Dosen Wali Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2016 yang

telah memberikan nasihat dan bimbingannya kepada penulis selama studi 4 tahun.

5. Bapak Drs. Ali Fahmi, M.Si, Dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ismail S.Sos., M.Si, selaku Dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agus Basuki, SH, selaku Seksi Keindahan dan Dekorasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo.
8. Jajaran staf yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo yang telah membantu dalam data – data penelitian.
9. Beberapa warga Sidoarjo yang telah memberikan info berkenaan perlindungan pohon di tepi jalan Kabupaten Sidoarjo
10. Teman – teman Progam Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan yang selalu kita jalin bersama.
11. Letting 70 Menwa Satuan 844 Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas dukungan dan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Para guru dan staf SDN Kedung Wonokerto, terima kasih atas dukungan, motivasi dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengalaman penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 25 Juni 2020

Penulis

Ajeng Hidayanti D.

NIM. 1613111036

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2018 DALAM MENUNJANG PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo)

Ajeng Hidayanti Dliyaulhaq

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Bhayangkara Surabaya

E-mail : ajeng.hidayanti4@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Masalah lingkungan yang sering kita jumpai adalah pencemaran udara, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Pohon merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan, pasalnya pohon adalah penghasil oksigen yang dibutuhkan bagi makhluk hidup. Bupati Sidoarjo telah mengeluarkan perbub nomor 29 tahun 2018 tentang perlindungan pohon di tepi jalan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan, serta pemanfaatan dokumen tertulis. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa DLHK sebagai implementator peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018 sudah melaksanakan perawatan terhadap pohon dengan cara melakukan penyiraman, penebangan dan perantingan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang merusak pohon dengan cara membuang sampah di tepi jalan, member cairan perusak pohon dan memaku pohon. Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan kerusakan pada lingkungan yang merugikan diri mereka sendiri.

Kata Kunci : *Lingkungan, Implementasi, Pohon*

THE IMPLEMENTATION OF SIDOARJO'S REGENT REGULATION NUMBER 29 OF 2018 IN HELPING ROAD SIDE TREE PROTECTION

(Study in Sidoarjo Environmental and Cleanliness Service)

AjengHidayantiDliyaulhaq

Public Administration Program, Faculty of Social and Political Science,

UniversitasBhayangkara Surabaya

E-mail:ajeng.hidayanti4@gmail.com

ABSTRACT

The environment is the entity between all living and non-living things, including the elements and benefits, all species interaction, and natural resources. Environmental problems are often found in air pollution, floods, landslides, forest fire, and so on. Trees are plants that are needed in life. It is because trees produce oxygen for living things. The regent of Sidoarjo has released regent regulation number 29 of 2018 concerning roadside tree protection

This study used descriptive-qualitative research. This study located in Sidoarjo Environmental and Cleanliness (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan). The informant was determined using purposive sampling techniques. Meanwhile, the data were collected by depth interviews with the informant also written documents. Furthermore, the data were analyzed by data reduction, data presentation, and giving a conclusion.

The study obtained that Environmental and Cleanliness as the implementation of Sidoarjo regent regulation number 29 of 2018 has maintenance of the tree. The maintenance was done by watering the trees, logging, and cutting the branch. However, many people still ruin the tree by throwing trash in the roadside, giving destroyer liquid, and putting nails on it. Lack of awareness in society causes environmental damage that can adverse themselves.

Keywords: *Environment, Implementation, Tree.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Definisi Konseptual	16

1.5.1 Implementasi Kebijakan	17
1.5.2 Perlindungan Pohon	18
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Lokasi Penelitian	18
1.6.2 Subjek Penelitian	19
1.6.3 Fokus Penelitian	19
1.6.4 Sumber Informasi	20
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.6 Teknik Analisis Data	24
1.6.7 Langkah-langkah Penelitian	28

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
2.2 Kerangka Konseptual	33
2.3 Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 dalam Menunjang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan.....	34
2.3.1 Kebijakan Publik	34
2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	36
2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	38
2.3.4 Perlindungan Pohon.....	43
2.3.5 Fungsi Pohon di Tepi Jalan	44
2.3.6 Jenis-jenis Pohon di Tepi Jalan	46

BAB III GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo	52
3.1.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo.....	52
3.1.2 Susunan Organisasi	54
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	55

BAB IV ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

4.1 Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018	76
4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018.....	88
4.3 Solusi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 29 Tahun 2018	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	
5.1.1 Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018	99

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2018	101
5.1.3 Solusi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018	102
5.2 Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	xx
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	xxiii
-----------------------	--------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 3.1.2. Struktur Organisasi	54
Gambar 4.1. Perawatan Pohon	79
Gambar 4.1. Jenis Pohon	81
Gambar 4.1. Jumlah Pohon	81
Gambar 4.1. Diagram Jawaban.....	83
Gambar 4.2. Vandalisme	92
Gambar 4.2. Kerusakan Pohon	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1. Kelompok Wilayah.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Manusia bergantung pada bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya yaitu sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Pada dasarnya manusia dibekali kemampuan untuk memaknai objek yang tertangkap oleh indranya dan memprosesnya sesuai dengan kebutuhan. Keindahan (estetika) adalah suatu hasil proses memaknai objek yang ada di sekitar tempat manusia hidup.

Estetika adalah seni dalam keindahan yang merupakan aspek-aspek keindahan yang terkandung dalam pelestarian lingkungan baik itu social, budaya, moral, nilai

dan perilaku yang didominasi oleh gaya hidup dan dapat dilihat secara fisik bahwa aspek estetika paling jelas ditandai melalui figur (Ratna,2011).

Estetika lingkungan adalah hasil dari persepsi dan lingkungannya. Masalah estetika lingkungan juga dipengaruhi oleh kesukaan terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya keteraturan, dimana taman – taman yang terpelihara rapi lebih disukai daripada halaman yang tak terawat dan ditumbuhi tanaman liar. Jadi sebetulnya keteraturan adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia baik ada dikota ataupun pedesaan.

Estetika lingkungan dapat dilihat secara nyata sejak manusia belum berperadaban, awal adanya peradaban hingga teknologi berkembang pesat. Dampaknya estetika lingkungan tidak semakin arif tetapi sebaliknya kondisi alam semakin terancam seperti peristiwa bencana banjir yang berawal dari kemampuan sumber daya alam semakin rendah karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga terjadi perambahan lahan baru dan pemanfaatan ruang wilayah akibatnya erosi tanah semakin meluas karena kurangnya dukungan dari lembaga swadaya masyarakat dan kelembagaan.

Estetika lingkungan merupakan bagian atau komponen yang paling penting. Aspek yang menentukan kualitas tata ruang secara mikro (kecil). Kota dan desa adalah kawasan yang berskala kecil. Ada enam aspek yang menjadi parameter dalam penilaian estetika lingkungan yaitu terjaganya arsitektural bangunan serta kesesuaian dengan lingkungan sekitar atau bentang alam serta ketinggian bangunan,

terbinanya landscaping dengan adanya pepohonan disetiap lingkungan perumahan dan kawasan kegiatan sesuai dengan ekosistem wilayah, lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan bau, lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan getaran, lingkungan pemukiman yang bebas dari gangguan radiasi (Aca Sugandhy, 1999).

Pohon adalah suatu tanaman yang sangat di butuhkan bagi kehidupan, pasalnya pohon adalah penghasil oksigen yang di butuhkan bagi makhluk hidup. Pada era modern ini sering sekali terjadi bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, cadangan air dalam tanah kurang, udara makin panas, dan pemanasan global, karena hutan-hutan mulai gundul. Hutan gundul disebabkan oleh manusia, karena manusia sering menebang pohon secara sembarangan dan tidak menanam pohon. Pohon sangat dibutuhkan sekali oleh manusia, tanpa pohon manusia tidak dapat hidup. Fungsi dari pohonpun berbagai macam. Misalnya dapat dibuat kursi, kertas, meja, untuk memasak dan lain sebagainya. Pohon selain sebagai elemen kota yang bermanfaat menyerap dan mengeluarkan karbondioksida dan menjaga tata air tanah di kota, melalui fungsi akar-akar pohon yang menjaga cadangan air tanah di kawasan perkotaan, juga berfungsi sebagai elemen estetika.

Masalah lingkungan adalah isu yang sangat penting saat ini. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik (Wikipedia). Di era globalisasi ini manusia banyak yang apatis dengan lingkungan. Sikap bodoh amat itu merupakan awal dari kerusakan alam di masa depan. Alam harus diperlakukan secara manusiawi dengan rasa tanggung jawab bersama, karena

isu ini memang tanggung jawab kolektif yang melibatkan setiap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa karena memiliki peran terhadap budaya dan semua tindakan makhluk idealnya didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral, dan ideal ini termasuk cara untuk memperlakukan lingkungan.

Perubahan iklim telah menjadi sorotan utama dari para pakar lingkungan dan masyarakat dunia yang dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif di penjuru bumi. Penyebab utama dari perubahan iklim adalah pemanasan global, yaitu suatu peristiwa ketidakseimbangan antara radiasi matahari yang masuk dan keluar bumi sehingga suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan meningkat secara berlebih. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Pada tahun 2012, inventarisasi GRK sektor energi di Indonesia mencapai 433,8 juta ton CO₂ (ESDM, 2013).

Banjir dan kekeringan selalu terjadi setiap tahun di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Tak jarang kita menemui masalah lingkungan di Indonesia. Masalah lingkungan bisa terjadi karena masyarakat kurang peduli dengan lingkungan. Contoh perilaku masyarakat Indonesia yang merusak lingkungan adalah hutan ditebangi secara ilegal, membuang sampah sembarangan (di sungai, di tepi jalan, ataupun bantaran sungai), pembuatan rumah kaca yang berlebih, menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Di sektor industri, banyak perusahaan yang membuang limbahnya di sungai, memproduksi sesuatu dengan bahan yang membahayakan lingkungan sekitar.

Dalam kasus-kasus diatas pemerintah membuat beberapa kebijakan agar masyarakat tidak seenaknya dalam bertindak. Adanya sanksi berupa denda ataupun hukuman penjara agar mereka jera. Pemerintah juga menghimbau untuk mengurangi menggunakan plastik, contohnya ketika berbelanja ke pasar ataupun ke supermarket disarankan untuk membawa kantong sendiri, menggunakan sedotan yang ramah lingkungan. Himbauan-himbau tersebut diharap bisa mengurangi sampah dan bisa memperbaiki masalah lingkungan.

Contoh masalah lingkungan yang sering terjadi di Indonesia antara lain banjir, kerusakan hutan, abrasi, pencemaran udara, menurunnya keberagaman hayati, pencemaran tanah, rusaknya ekosistem laut dan pemanasan global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu menyelesaikan masalah namun sebaliknya bencana banjir semakin sering terjadi dan kompleks karena dipengaruhi menurunnya kondisi fisik sumber daya alam (tanah, air, udara) dan biologis (biotik, abiotik), lingkungan buatan (infrastruktur, aksesibilitas dan masyarakat (interaksi, sosial budaya). Oleh karena itu, disarankan masyarakat untuk kerja sama sesuai dengan prinsip dan perilaku yang berasaskan norma, nilai, moral dan budaya menurut hukum dan adat istiadat sehingga tercipta lingkungan yang indah dan bernilai seni dan selaras (tidak merusak lahan, tanah, menggunakan air seperlunya, dan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan).

Transportasi merupakan komponen pembangunan ekonomi dan sosial yang penting. Saat ini lebih banyak orang melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan dibandingkan masa lalu, sehingga kebutuhan akan bahan bakar juga

meningkat. Sistem transportasi secara geografis sangat beragam dan berubah setiap waktu. Di negara berkembang masih banyak dijumpai bentuk-bentuk kendaraan tradisional seperti becak, sepeda, andong dan lainnya (Mansson, 1997).

Salah satu kerusakan lingkungan di Indonesia adalah pencemaran udara. Di Indonesia dari tahun ke tahun semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan untuk membantu kelangsungan hidupnya, baik yang sifatnya umum ataupun milik pribadi. Memang hal tersebut sangat membantu dalam mempercepat banyak hal dalam hidupnya. Namun secara tidak sadar semakin banyaknya jumlah kendaraan yang digunakan orang-orang di berbagai wilayah di Indonesia, semakin banyak dampak yang ditimbulkan.

Bukan hanya kerusakan lingkungan, hal ini dapat meningkatkan kemacetan setiap harinya bahkan kesemrawutan di jalan raya, contohnya adalah jalan raya di Sidoarjo kemacetan sangat padat bahkan jalan layang yang tujuannya sebagai solusi alternatif untuk mengurangi kemacetan pun tidak ada efeknya, karena jumlah pemakai kendaraan semakin bertambah setiap tahunnya. Penyebab utama kondisi ini adalah cepatnya pertumbuhan yang disebabkan tingginya pemakaian kendaraan pribadi, pengembangan jaringan jalan yang buruk, kurangnya investasi untuk sistem transportasi umum dan lemahnya perencanaan.

Masyarakat peduli dalam memperhatikan lingkungannya, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di tepi jalan dan juga pada sungai. Yang akibatnya sangatlah fatal bagi kehidupan dapat membuat pencemaran

lingkungan hingga membuat tumbuhan atau binatang mati di karenakan sampah yang menumpuk, dapat juga mengakibatkan penyakit bagi manusia.

Indonesia saat ini menjadi negara penghasil emisi karbon tertinggi keenam di dunia. Ranking keenam yang diterima Indonesia sebagai penghasil emisi karbon diantara negara-negara penghasil emisi (CO₂) lainnya di dunia dirilis oleh World Resources Institute (WRI) di Washington DC. Dan bertambahlah “Prestasi” Indonesia di bidang kerusakan lingkungan. Menurut laporan World resources institute sebagaimana dilansir Daily Mail (3/10/2014), ranking Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon (Co₂) tertinggi dunia ini di bawah China, Amerika Serikat, Uni eropa, India, dan Rusia. Total emisi karbon yang dihasilkan Indonesia adalah 2,05 miliar ton.

Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat di segala sektor, termasuk sektor transportasi darat utamanya jalan raya, yang akan menghubungkan antar kota serta penambahan jalan di kabupaten kota. Banyak lahan akan dibebaskan untuk pembangunan jalan raya atau tol, 2019 ditargetkan Indonesia telah memiliki 1.851 km (BPJT, 2017), tahun 2025 ruas jalan Toll mencapai 6.115 km (Informasi Kementerian PU dan PR).Data Kementerian PU dan PR tahun 2014, total panjang jalan kabupaten kota telah mencapai 481.216 km.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang diperuntukan untuk lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah

permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Keberadaan vegetasi sangat menunjang kenyamanan termal kota. Pohon-pohon disepanjang jalan akan mempengaruhi aliran angin, kelembaban, menyerap debu dan polusi, menghambat dan mereduksi suara, menurunkan efek radiasi matahari dan menciptakan keteduhan area (Rahmi dan Setiawan, 1999).

Pada bagian tepi jalan, median maupun pulau jalan biasanya terdapat tanaman yang merupakan bentuk dari jalur hijau jalan yang keberadaanya sangat penting bagi pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya. Tanaman tepi jalan atau jalur hijau jalan memiliki fungsi sebagai peneduh, penyerap polusi, peredam kebisingan, pemecah angin dan pengarah. Selain itu tanaman juga mengandung nilai keindahan yang dapat dinikmati baik secara visual maupun indera lainnya seperti daya tarik aroma maupun perasaan. Secara visual tanaman memiliki nilai arsitektural yang berkaitan dengan fungsi estetik yang diperoleh dari bentuk tajuk pohon, warna, tekstur daun dan aroma bunga serta kesesuaiannya dengan lingkungan. (Raismiwyati, 2009).

Jika tanaman tepi jalan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan serta dipadukan dengan kebijakan pemanfaatan lahan tepi jalan raya, mari kita coba berhitung berapa banyak asumsi pohon yang akan dipanen pada tahun yang ditetapkan kemudian. Apabila asumsi lahan tersedia sebesar 60% jalan Toll dengan jarak tanam 30 meter, maka akan sepanjang jalan 1.851km didapatkan= 74.040

batang pohon, kalau ditanam berbanjar 2 menjadi 148,080 batang pohon. Pada tahun 2025 (6.115 km) akan diperoleh 489.000 batang pohon.

Jika kebijakan ini diimplementasikan pada kabupaten/kota dengan asumsi lahan tanam sebesar 30%, jarak antara 20 meter, maka dari 481.216 km, dihasilkan 14.436.480 batang pohon. Jenis Tanaman untuk Pohon Tepi Jalan, peraturan menteri telah mengaturnya dengan sangat rinci, namun pendekatan ekonomi finansial tidak dalam konteks regulasi tersebut. Persyaratan pohon harus memenuhi persyaratan kerindangan, kelembatan daun untuk fungsi peneduh, penyejuk, tempat satwa berdomisili, keindahan serta memiliki nilai produksi lanjutan dan nilai ekonomi.

Pada peraturan bupati khususnya wilayah Sidoarjo telah mengeluarkan perbub nomor 29 tahun 2018 tentang perlindungan pohon di tepi jalan. Sebagaimana yang di maksud dalam peraturan tersebut pohon pohon di tepi jalan semua sudah memiliki Undang-undang dan tidak sembarangan di tanam pada tepi jalan. Guna penanaman pohon di tepi jalan sangatlah banyak, kendaraan bermotor yang setiap hari lalu lalang melewati jalan tentunya menghasilkan gas karbondioksida yang sangat membahayakan bagi tubuh jika terus terusan di hirup oleh paru-paru. Maka di tepian jalan di tanam pohon berguna untuk menyaring karbondioksida menjadi oksigen, selain sebagai peneduh di kala teriknya matahari juga sebagai penghias jalan agar pengguna jalan merasa nyaman ketika melewati atau menggunakan tepi maupun dijalan tersebut. Sebagai pengguna jalan kita wajib melakukan pelestarian pada pohon pohon di tepi jalan, seperti tidak menebang sembarangan dan membakar sampah pada samping pohon, memaku iklan sembarangan pada pohon.

Tanaman tepi jalan yang biasa ditanam adalah pohon mahoni. Pohon Mahoni dapat mengurangi polusi udara 47-65%, mampu mengkonversi karbondioksida menjadi oksigen sehingga udara sekitar pohon terasa segar. Dapat dipanen setelah usia 10 tahun, dengan kualitas kayu yang baik untuk digunakan peralatan rumah tangga atau bangunan. Memiliki sifat yang tahan di tanah yang gersang sekalipun. Dapat tumbuh dibawah ketinggian 1.500m dpl, dengan suhu dingin dan panas, nampaknya Mahoni sudah tepat sebagai pilihan untuk digunakan tanaman pohon tepi jalan. Batang Mahoni berbentuk seperti tabung silindris dan lurus dengan diameter mencapai 125 cm, tinggi 35-40 meter. Kayunya memiliki nilai 1 tingkat dibawah kayu jati, sehingga mendapat julukan sebagai primadona kedua, setelah kayu jati.

Kota merupakan suatu tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk dengan pusat aktivitasnya seperti industri, perdagangan, pendidikan dan jasa. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kebutuhan akan sarana dan prasarana dapat terpenuhi dengan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, yang intensitasnya akan terus meningkat.

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999, kota memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, pusat informasi dan pusat pemerintahan. Sedangkan kabupaten adalah pembagian wilayah administratif setelah provinsi dan dipimpin oleh seorang bupati. Secara umum kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama (Wikipedia). Kota dapat menyebabkan terjadinya perkembangan iklim lokal akibat

adanya struktur fisik dari kota, pemakaian artifisial energi, polusi udara, serta reaksi dari elemen-elemen iklim (angin, sinar matahari) terhadap permukaan urban. Perubahan iklim ini menyebabkan iklim kota menjadi sangat berbeda dengan iklim pedesaan di sekitarnya.

Sidoarjo adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa timur. Kabupaten sidoarjo berbatasan dengan Surabaya dan Gresik sebelah utara, sebelah selatan berbatsan dengan Pasuruan, sebelah timur berbatasan dengan selat Madura dan sebelah barat berbatasan dengan Mojokerto. Perkembangan di Sidoarjo cukup pesat, hal tersebut bisa dilihat dari hasil yang dicapai yaitu sector industry, perdagangan, pariwisata, usaha kecil dan menengah yang baik dan terarah (Wikipedia).

Tujuan dibuatnya Perbub nomor 29 tahun 2018 adalah untuk merawat dan melindungi pohon yang ada ditepi jalan, menciptakan keselamatan bagi pengguna jalan dan seluruh masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan. Dinas yang bertugas sekaligus penyelenggara dalam perbub ini adalah dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK). Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mewujudkan peraturan berjalan dengan apik. Jikalau ada masyarakat yang melanggar peraturan bupati nomer 29 tahun 2018 akan dikenakan sanksi sesuai perbub.

Pohon merupakan tumbuhan yang memiliki fungsi penting dalam lingkungan baik dari segi keindahan dan keasrian lingkungan. Melestarikan dan mejaga lingkungan adalah tugas kita bersama, oleh karena itu pemerintah sidoarjo membuat

peraturan bupati yang mengatur tentang pelestarian pohon di wilayah sidoarjo. Perlindungan terhadap pohon merupakan salah satu cara untuk melestarika lingkungan. Peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018 tentang perlindungan pohon ditepi jalan.

Dilihat dari volume kendaraan melintasi jalan yang saat ini semakin lama semakin padat, di sekitar jalan tersebut juga terdapat pusat-pusat perekonomian seperti perkantoran, perhotelan, bandara, terminal bus dan tempat umum lainnya serta permukiman penduduk disekitar jalan yang sangat padat. Keberadaan tanaman tepi jalan tentunya akan sangat berpengaruh penting dan akan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.

Dampak lain yang disebabkan oleh kendaraan adalah polusi udara yang menyebabkan lingkungan tidak sehat dan udara pun semakin terasa panas contohnya di Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kota dengan suhu udara rata-rata 30 derajat celcius. Namun sekarang terasa panas akibat dari emisi yang ditimbulkan oleh banyaknya jumlah kendaraan. Polusi udara merupakan salah satu permasalahan dalam lingkungan yang mengganggu sistem pernafasan manusia dan bisa menyebabkan lapisan ozon semakin menipis.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, peraturan atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan (Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino 2008: 196).

Sebuah kebijakan dibuat bertujuan agar masyarakat lebih sejahtera dengan adanya sebuah kebijak yang dibuat oleh pemerintah.

Implementasi peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 dirasa kurang efektif berjalan di masyarakat. Masih sering kita jumpai di sidoarjo masih banyak pohon-pohon di tepi jalan yang ditempel iklan ataupun sejenisnya dengan cara memaku iklan tersebut ke pohon. Dalam hal tersebut mengurangi estetika lingkungan dan bisa merusak pohon. Contohnya di kecamatan wonoayu, gedangan, waru, dantaman pohon-pohon di tepi jalan di wilayah tersebut banyak terdapat iklan yang di tempel.

Dan masih banyak masyarakat yang membuang dan membakar sampah sembarangan di tepi jalan, hal tersebut bisa mengganggu pengguna jalan ataupun pejalan kaki. Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Mereka cenderung egois dan bertingkah sesuka hati. Masyarakat juga kurang dalam membaca sehingga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Peranan dan kesadaran masyarakat juga DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai badan untuk melaksanakan kebijakan sesuai perbub nomor 29 tahun 2018. Selain itu peranan DLHK harus banyak banyak membuat acara sosialisasi yang di tujukan untuk menyadarkan masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Dinas terkait bisa melakukan sosialisasi dengan cara yang menarik yang dirasa mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan.

Sebuah kebijakan dibuat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus disiplin dengan dirinya sendiri agar mampu mentaati kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk pemerintah ataupun dinas yang terkait harus bersikap jujur dan adil agar kebijakan yang telah dibuat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah adalah tugas kita bersama, jangan pernah menitik beratkan tugas kepada pemerintah atau dinas yang bertugas karena masyarakat merupakan salah satu faktor berhasilnya suatu kebijakan.

Jika kegiatan tersebut dibiarkan dampaknya sangat besar bagi lingkungan. Masyarakat menganggap kegiatan itu hal yang lumrah padahal jika dibiarkan dapat merusak lingkungan dan mengurangi estetika di lingkungan tersebut. Masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Masyarakat menyepelekan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga mereka masih saja sering melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hal itu yang menjadi fokus utama penulis untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelestarian lingkungan dengan judul “ Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 29 Tahun 2018 dalam menunjang perlindungan pohon di tepi jalan ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Permasalahan- permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Implentasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 tahun 2018?
2. Faktor – faktor apakah yang menjadi pendukung dan hambatan Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018?
3. Apakah solusi untuk Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018.
3. Untuk mengetahui solusi dari implementasi peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita khususnya dalam kajian-kajian tentang kebijakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi pemerintah daerah sidoarjo khususnya dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menentukan dan menjalankan kebijakan yang ada.
3. Untuk pemerintah: hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pemerintahan sidoarjo dan dinas yang terkait dam mengimplementasikan perbub sidoarjo nomor 29 tahun 2018.

1.5. Definisi Konsep

1.5.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (publik servis).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Model implementasi yang digunakan oleh penulis yaitu teori dari Teori George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

(1) komunikasi (2) sumber daya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1.5.2. Perlindungan Pohon

Perlindungan Tanaman mempunyai makna yang sangat penting didalam menentukan keberhasilan tujuan membudidayakan tanaman. Secara harfiah, perlindungan adalah sesuatu yang diberikan untuk melindungi sesuatu atau seseorang yang tak kuat atau lemah terhadap suatu ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan, atau mengganggu proses hidupnya yang normal. Sedangkan, tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan atau ditanam oleh manusia untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut, selain untuk konsumsi, adalah untuk mencapai hasil atau produksi tanaman yang berkuantitas tinggi dan berkualitas baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi yang membudidayakan. Dengan demikian, Perlindungan Tanaman adalah usaha untuk melindungi tanaman dari ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan, atau mengganggu proses hidupnya yang normal, sejak pra-tanam sampai pasca tanam (Djafaruddin, 1996).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, yang bertempat di Jalan Raya Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Alasan memilih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sebagai lokasi penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018.

1.6.2. Subjek Penelitian

Data merupakan bagian penting dan sentral dalam kegiatan penelitian. Data itu berkenaan dengan masalah, sedangkan masalah dipresentasi oleh konsep atau variabel penelitian. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan data berarti peneliti harus mengobservasi variabel yang merupakan representasi dari masalah yang ada. Masalah penelitian adalah objek yang dipelajari dalam objek penelitian. Fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel disebut sebagai objek penelitian (Ulber Silalahi, 2009: 191). Subjek penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo (DLHK) dan Masyarakat Sidoarjo. Dan objek penelitian ini adalah pohon yang berada di tepi jalan wilayah sidoarjo.

1.6.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada kegiatan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu dari situasi sosial yang diteliti. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Adapun fokus-fokus penelitian ini di antara lain :

1. Implementasi peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tentang perlindungan pohon ditepi jalan dengan studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo.
2. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018.
3. Solusi untuk permasalahan dalam implementasi peraturan bupati nomor 29 tahun 2018.

1.6.4. Sumber Informasi

Pada umumnya terdapat 3 tahap pemilihan dalam penelitian kualitatif, yakni pertama pemilihan informan awal, apakah itu informan (untuk diwawancarai) atau situasi sosial (untuk observasi). Kedua adalah pemilihan informan lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada. Dan yang ketiga adalah menghentikan pemilihan informan lanjutan bagaimana dianggap sudah tidak ditemukan variasi informasi.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik penentuan informan secara *purpose sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti dimana informan yang dipilih merupakan dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Sebelumnya melalui teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi

peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018 antara lain : Seksi Keindahan dan Dekorasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebanyak 10 orang.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

“Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi” (Sulistyo- Basuki, 2006: 149). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari

dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2015: 188).

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan bisa dilaksanakan secara face to face (bertatap muka secara langsung) atau melalui telepon. Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang sama

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 326). Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut adalah teknik – teknik analisis data :

1. Reduksi

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340). Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman.

Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330).

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.

Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

1.6.7. Langkah – Langkah Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Ulber Silalahi, 2009: 77). Dari pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama/ persiapan: mempertimbangkan fokus dan memilih topik, menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan, menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan.
2. Langkah kedua/ penjelajahan yang luas: mencari lokasi/ subjek potensial, memilih lokasi/ subjek yang dianggap cocok, menguji kecocokan lokasi/

subjek luas, eksplorasi, mengembangkan rencana umum, melakukan kajian percobaan/ mengumpulkan data awal, merevisi rencana umum.

3. Langkah ketiga/ memusatkan diri pada himpunan aktivitas yang terfokus: mengumpulkan data, menyempurnakan rencana penelitian/ penjelasan fokus, aktifitas terfokus, menyempitkan pengumpulan data, analisis data, menulis temuan dalam hal ini kuisioner.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Moh. Ardiansyah, Medha Baskara, Y.B.	Metode penelitian yang dilakukan adalah	Hasil dari penelitian ini adalah kondisi kesehatan

	<p>Suwasono Heddy., (2018, Jurnal produksi tanaman, 6(2): 273-282) dari Universitas Brawijaya dengan judul “Penilaian Kondisi Fisik Pohon Tepi Jalan Utama Kota Malang.”</p>	<p>metode survey dan studi pustaka. Metode survey adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan pada responden dalam bentuk sampel dari sebuah populasi.</p>	<p>fisik pohon tepi jalan Kota Malang selama 13 tahun terakhir tergolong dalam kondisi sangat baik sehingga tidak memerlukan perbaikan, namun demikian Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan upaya pemeliharaan terutama bersifat pencegahan (preventive) agar dapat mengurangi permasalahan vandalisme yang sering kerap terjadi.</p>
2.	<p>Slamet Santoso, Sri Lestari dan Siti Samiyarsih., (2012, Prosiding Seminar Nasional, 27-28 Nopember 2012 ISBN: 978-979-9204-79-0) dari Fakultas Biologi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode survei di daerah Purwokerto. Sampel daun tanaman peneduh jalan diambil secara Purposive Random Sampling.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan 17 jenis tanaman peneduh jalan yang tersebar di 8 (delapan) lokasi dengan kepadatan lalu lintas tinggi di Purwokerto.</p>

	Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “Inventarisasi Tanaman Peneduh Jalan Penjerap Timbal di Purwokerto.”		
3.	Guntur Saptudiyanto, syafaruddin AS, Eti Sulandari., (2016, Jurnal Teknik Sipil 3(3)) dari Universitas Tanjungpura dengan judul “Evaluasi Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan.”	Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menjabarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktor–faktor yang tampak atau sebagai mana adanya.	Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian dilakukan pada 3 (tiga) ruas jalan yang ada di kota Pontianak. Setiap ruas jalan memiliki median dengan lebar < 2,5 m dimana median tersebut dimanfaatkan sebagai jalur hijau yaitu berupa tanaman pohon dan semak/perdu dengan fungsinya masing-masing.

2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Gambar 2.2.

Kerangka Konseptual



2.3. Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 dalam Menunjang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan

2.3.1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan lain – lain). Sedangkan kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat public yang ditujukan kepada seluruh masyarakat.

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008).

Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia, 2010).

Menurut sudut pandang David Easton dalam AG.Subarsono (2005:3) pemerintah atau pejabat public membuat kebijakan public, pemerintah akan mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan atau peraturan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Misalnya, pemerintah menetapkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengandung nilai yaitu penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat local dan pemerintah daerah.

2.3.2. Implementasi Kebijakan Publik

Arti implemementasi menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan;penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Menurut Van Meter dsn Van Horn, 1975 dalam Leo Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, 1983 dalam Leo Agustini (2006:139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ,1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan

diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

2.3.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pertanyaan kebijakan (policy statement). Dalam implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para banyak ahli kebijakan diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), Marilee S. Grindle (1983), dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), Cheema dan Rondinelli (1983), David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1991).

Menurut pandangan George C. Edwards III,1980 dalam Subarsono (2005:90) terdapat empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan bisa berhasil karena pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada masyarakat (sasaran/target group) sehingga bisa mengurangi penyimpangan sebuah implementasi. Jika hal itu tidak disampaikan atau tidak diketahui oleh target grup kemungkinan akan terjadi resistensi kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Arti kata sumber daya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Meskipun isi kebijakan sudah disampaikan secara jelas jika pelaksana kebijakan minim sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak berjalan efektif.

3. Disposisi

Disposisi menjadi urutan ketiga dari faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Arti disposisi yaitu watak yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Misalkan pelaksana kebijakan memiliki watak yang jujur, terbuka, disiplin. Jika mempunyai watak (disposisi) yang baik maka mereka bisa melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah berdasarkan pada hierarki jabatan. Pemerintahan merupakan sebuah organisasi. Struktur organisasi yang bertugas mengaplikasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang penting untuk implementasi kebijakan. Salah satu aspek ini adalah adanya standart operasional prosedur (sop).

Menurut pandangan Marilee S.Grindle, 1980 dalam Subarsono (2005:93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaituisi kebijakan (content of police) dan lingkungan implementasi (conteks of police).

Menurut Meter dan Horn, 1975 dalam Subarsono (2005:93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implentasi (context of implementation). Ada enam variabel dalam variable isi kebijakan yang mempengaruhi kinerja impementasi, yakni:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok dalam isi kebijakan tersebut.
2. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.
4. Letak ketepatan sebuah program.
5. Apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan pelaksanaannya dengan rinci
6. Apakah kebijakan tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan dalam variable lingkungan memiliki variabel : 1) besarnya kekuasaan, kekuatan, kepentingan dan strategi yang dimiliki pejabat publik; 2) karakteristik pejabat publik yang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan respon target grup.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, 1983 dalam Subarsono (2005:94) terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu: Pertama, karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*). Kedua, karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*). Ketiga, variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Kelompok variabel karakteristik masalah mencakup: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; d) Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan. Kelompok variabel karakteristik kebijakan/undang-undang mencakup: a) Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b) Dukungan publik terhadap sebuah

kebijakan; c) Sikap dari kelompok pemilih; d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Menurut Meter dan Horn, 1975 dalam Subarsono (2005:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi para agen implementasi. Kedua, sumberdaya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun non manusia. Ketiga, hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Keempat, karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi, yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam, disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu: a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.3.4. Perlindungan Pohon

Pohon merupakan tanaman yang memiliki manfaat terbesar terhadap lingkungan perkotaan dan pohon dapat memberikan kekuatan serta ciri khas dalam penataan taman tradisional (Riddati et. al, 2014). Menurut Lestari dan Andi (2010) menyatakan bahwa pohon pada lanskap jalan memiliki peranan penting secara fungsional dan estetika. Keberadaan pohon dalam suatu jalur hijau memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas udara, mencegah terjadinya erosi dan dapat memodifikasi iklim mikro.

Selain itu, menurut Nurlaelih et. al, (2007) pohon juga dapat memberikan nilai khas yang berupa keteduhan, bayangan dan efek visual lainnya yang mampu menghadirkan kenyamanan pengguna yang berada pada sebuah kawasan tersebut. Namun untuk dapat menghadirkan manfaat-manfaat tersebut, pohon yang berada di jalur hijau jalan harus berada pada kondisi fisik yang baik. Perlindungan Tanaman mempunyai makna yang sangat penting didalam menentukan keberhasilan tujuan membudidayakan tanaman.

Secara harfiah, perlindungan adalah sesuatu yang diberikan untuk melindungi sesuatu atau seseorang yang tak kuat atau lemah terhadap suatu ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan, atau mengganggu proses hidupnya yang normal. Sedangkan, tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan atau ditanam oleh manusia untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut, selain untuk konsumsi, adalah untuk mencapai hasil atau produksi tanaman yang

berkuantitas tinggi dan berkualitas baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi yang membudidayakan. Dengan demikian, Perlindungan Tanaman adalah usaha untuk melindungi tanaman dari ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan, atau mengganggu proses hidupnya yang normal, sejak pra-tanam sampai pasca tanam (Djafaruddin, 1996).

2.3.5. Fungsi Pohon di Tepi Jalan

Pohon merupakan salah satu unsur yang penting bagi kehidupan, terutama kehidupan bagi manusia. Karena pohon mempunyai banyak manfaat seperti sebagai penghasil oksigen, pencegah banjir dan longsor, melawan pencemaran udara, dan Mengurangi pemanasan global. Jenis tanaman yang akan ditanam sebaiknya tidak hanya mempunyai satu manfaat melainkan ada manfaat lain yaitu dari aspek ekologis, aspek estetika, aspek keselamatan dan aspek kenyamanan.

Bagian dari tanaman yang menjadi pertimbangan pemanfaatannya adalah dari organ (batang, daun, buah, bunga dan perakarannya serta sifat perkembangannya. Sebagai contoh, dari tajuk, bunga dan daun dapat menimbulkan kesan keindahan (estetika), dari beberapa bunga yang mengeluarkan aroma segar dan warna yang menarik, batang dan daun dapat bermanfaat sebagai peneduh, pembatas, penghalang angin, penghalang silau dari lampu kendaraan dan cahaya matahari.

Pohon juga bisa dijadikan menjadi ciri khas suatu daerah. Penghijauan untuk suatu kota yang padat penduduknya akan sangat menolong orang di sekitarnya meneduhkan jalan-jalan, maupun mengurangi pantulan jalan cahaya dari bangunan di sekitarnya dan penyaring debu polusi udara yang dikeluarkan dari kendaraan-kendaraan, dan kebisingan yang ditimbulkan dari suara kendaraan. Demikian juga dengan suhu-suhu dari bangunan bertingkat yang banyak menggunakan kaca yang menyebabkan kenaikan suhu di lingkungan sekitar. Menanam pohon di pinggir jalan perlu diperhatikan dalam menempatkannya. Misalnya, lebar jalan dan berm (pembatas jalan biasanya berwarna hitam putih), serta kecepatan minimum dari kendaraan yang lewat. Memperhatikan instalasi-intalasi yang ada baik diatas maupun di bawah berm maksudnya agar perakaran dari pohon tidak terlalu mengganggu instalasi tersebut.

Jarak penanaman agar tercapai pertumbuhan sempurna dari pohon pelindungnya. Arah cahaya matahari, pertimbangan ini dimaksudkan agar supaya rumah penduduk yang berada ditepi jalan tetap mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jika ditempatkan dengan baik pohon, pohon yang sudah ditata akan memberikan estetika lahan yang baik pula. Adapula fungsi lain dari penanaman pohon di tepi jalan yaitu mengurangi pencemaran udara, penyerap kebisingan, penghalang silau, pembatas pandang, memperindah lingkungan, pencegah erosi, dan pengalih parkir illegal.

2.3.6. Jenis – Jenis Pohon di Tepi Jalan

Pohon ialah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh tegak, menopang tajuk pohon. Pohon dibedakan dari semak melalui penampilannya. Semak juga memiliki batang berkayu, tetapi tidak tumbuh tegak. Dengan demikian, pisang bukanlah pohon sejati karena tidak memiliki batang sejati yang berkayu. Jenis-jenis mawar hias lebih tepat disebut semak daripada pohon karena batangnya walaupun berkayu tidak berdiri tegak dan habitusnya cenderung menyebar menutup permukaan tanah.

Batang merupakan bagian utama pohon dan menjadi penghubung utama antara bagian akar, sebagai pengumpul air dan mineral, dan bagian tajuk pohon (canopy), sebagai pusat pengolahan masukan energi (produksi gula dan bereproduksi). Cabang adalah bagian batang, tetapi berukuran lebih kecil dari berfungsi memperluas ruang bagi pertumbuhan daun sehingga mendapat lebih banyak cahaya matahari dan juga menekan tumbuhan pesaing di sekitarnya. Batang diliputi dengan kulit yang melindungi batang dari kerusakan.

Ada beberapa kriteria dalam penanaman pohon diantaranya adalah Dapat menyerap gas CO₂ dan timbal secara lebih, dapat menghasilkan Oksigen, tinggi pohon lebih dari 3 meter, namun tidak lebih dari 12 meter. Di perumahan-perumahan saat ini, biasanya menyediakan halaman untuk area tanaman dengan lebar 3x3 meter, rimbun dengan kerapatan daun yang bisa menutupi sinar matahari, tajuk luas atau mampu menutupi area yang luas, perawatannya mudah,

pertumbuhan agak cepat, namun tetap saja harus menunggu sekitar 3 tahun, daunnya tidak mudah rontok, rantingnya tidak mudah patah bila tertiup angin kencang, ranting atau cabang tidak berukuran terlalu besar, karena berbahaya bila tumbang dan menimpa orang yang berada di bawahnya atau genteng rumah, akar kuat menghujam ke dalam tanah sehingga pohon tidak mudah tumbang.

Bila tertiup angin kencang, akar tidak timbul ke permukaan yang dapat merusak lantai dan tembok rumah atau trotoar, serbuk sarinya tidak bersifat alergi bagi penderita asma, disukai burung-burung. Adapun jenis-jenis pohon yang biasa dijadikan sebagai pohon peneduh baik disepanjang jalan raya maupun di sekitar rumah :

1. Pohon Tanjung. Meskipun batangnya tidak terlalu besar dan terlalu tinggi, namun pohon ini sangat rindang dengan tajuk luas dan tumbuh secara simetris. Daunnya tidak mudah rontok, Rantingnya juga tidak terlalu besar dan tidak mudah patah. Pohon ini bisa mencapai tinggi 15 meter , meskipun sangat jarang ditemui.
2. Ketapang Kencana (*terminalia mantaly*). Pohon asal Madagaskar ini berwujud ramping, namun memiliki ranting membentang dan bertingkat sehingga tepat untuk dijadikan sebagai peneduh halaman. Ketapang Kencana mampu tumbuh dengan ketinggian mencapai 10 - 20 m dengan batang berdiri tegak dan rapi. Pohon ini juga memiliki ranting ramping yang tumbuh lurus. Daun-daun kecilnya juga subur bergerombol seperti membentuk payung sehingga bisa melindungi tanaman yang ada di bawahnya. Daun

pohon ini berwarna hijau terang ketika berumur muda, dan akan tetap terlihat hijau meskipun tengah terjadi pergantian musim. Selain itu, pohon ini juga memiliki bunga berwarna kehijauan dan buah kecil berukuran sekitar 1,5 cm.

3. Pohon Beringin. Pohon beringin mempunyai filosofi kokoh kuat dan mengayomi. Beringin tidak tumbuh ke atas namun tumbuhnya melebar, mengembang dan terkadang kembali ke bawah menjuntai. Itulah mengapa sebabnya pohon beringin ini cocok dijadikan sebagai pohon peneduh. Tanaman beringin memiliki kemampuan sebagai tanaman konservasi mata air dan penguat lereng alami. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur perakarannya yang dalam dan akar lateral yang mencengkeram tanah dengan baik. Beringin merupakan tanaman yang memiliki kemampuan hidup dan beradaptasi dengan bagus pada berbagai kondisi lingkungan. Beringin juga merupakan tanaman yang memiliki umur sangat tua, tanaman tersebut dapat hidup dalam waktu hingga ratusan tahun.
4. Glodokan Tiang (*Polyalthia longifolia*) merupakan tumbuhan evergreen yang berasal dari India, umumnya ditanam karena keefektifannya dalam mengurangi polusi suara. Kenampakan pohon ini berupa piramida simetris dengan cabang seperti pendulum dan daun lanset dengan tepi bergelombang. Pohon ini dapat tumbuh hingga mencapai 30 kaki. Akar pada glodokan ini cukup menembus ke dalam, tidak dangkal, tetapi juga tidak menjalar dengan ekstensif yang bisa mengganggu struktur seperti trotoar, jalan dan bangunan di dekatnya. Sehingga selain terdapat di hutan kota, pohon ini biasa ditanam

di sepanjang pinggiran jalan sebagai peneduh jalan. Habitat dari tanaman ini terdapat di Dataran rendah dengan tanah yang gembur.

5. Pohon mangga. Pohon ini paling banyak ditanam di kompleks perumahan karena dapat tumbuh dengan cepat, rimbun, buah bisa dimakan, akar ke dalam tanah, tidak merusak lantai dan tembok. Pohon ini umumnya mempunyai tinggi 4-10 meter karena ditanam dari cangkokan bukan dari biji. Sebenarnya pohon ini bisa tinggi 10-40 meter dengan lebar batang yang cukup besar. Pada saat pertumbuhan, perlu bagi anda untuk memangkas beberapa ranting karena pertumbuhan mereka tidak simetris dan perlu diatur. Beberapa jenis pohon mangga seperti harum manis memiliki sedikit ranting-ranting kecil (kurang rimbun), karena cabangnya sedikit namun tumbuh terus sehingga kadang pertumbuhan cabang melengkung dan turun ke bawah karena tidak kuat menahan beban, apalagi saat berbuah.
6. Pohon trembesi. Pohon ini banyak ditanam sebagai peneduh jalan. Pohonnya besar seperti payung. Akar, batang, dan dahannya sangat besar seperti raksasa pohon yang indah. Usia pohon trembesi bisa mencapai ratusan tahun. Naungan daun pohon trembesi bisa menurunkan suhu udara sekitarnya. Kesejukan itu juga disebabkan pohon trembesi mampu menyerap gas karbon dioksida di udara. pohon trembesi sanggup menyerap 28 ton gas karbon dioksida setiap tahunnya. Sehingga tidak heran jika disepanjang kini ditanami pohon trembesi.

7. Pohon mahoni. Pohon ini cocok dijadikan sebagai tanaman peneduh jalan karena mampu tumbuh hingga puluhan tahun, tidak mudah terkena hama atau penyakit, tidak mudah tumbang dengan struktur kayu yang kuat, tumbuh lurus ke atas dengan tajuk tinggi di atas batas ketinggian kendaraan. Pohon mahoni selain untuk perindang jalan, sebenarnya dapat juga ditanam sebagai tanaman produksi, hal ini karena kayu pohon mahoni bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Kayu pohon mahoni cukup keras, awet dan memiliki motif serta memiliki warna yang menarik.
8. Pohon Kiara Payung yang mempunyai nama ilmiah *Fellicium Decipiens*, adalah pohon tropis yang berasal dari Afrika Timur dan India Selatan. Meskipun tergolong pohon tropis, orang-orang di luar negeri biasa menyebutnya sebagai Japanese Fern Tree. Pohon ini sangat baik sebagai pohon peneduh di halaman rumah karena selain sangat rindang dan bertajuk luas. Kemampuan menyep CO₂ pun sangat bagus, tingginya dapat mencapai 11 meter, namun yang sering ditemui 4-8 meter saja.
9. Pohon Pohon Angsana. Angsana atau yang dikenal dengan nama sonokembang (*Pterocarpus indicus*), merupakan salah satu pohon asli semenanjung Malaya yang banyak digunakan oleh manusia terutama bagian kayunya. Kayu dari pohon angšana ini memiliki nilai ekonomi yang baik dipasar dunia. Tanaman ini biasanya menghiasi pinggiran jalan raya sebagai pohon peneduh. Tinggi pohon Angšana bisa mencapai 40 meter dan gemang mencapai 350 cm.

10. Pohon asam jawa. Tanaman asam jawa memang sangat baik pertumbuhannya didaerah yang memiliki iklim tropis, Tanaman ini di perkirakan berasal dari wilayah afrika timur, penyebarannya hingga asia tropis, karibia dan amerika latin. Di indonesia sendiri, tanaman ini sengaja ditanam untuk keperluan komoditi dan pohon peneduh. Dengan bentuk pohon yang tinggi, rindang, serta berakar kuat, tanaman asem jawa segera ditanam untuk memperindah lingkungan dan pohon peneduh di jalan-jalan kota dan jalan raya. Pohon asam juga bisa berperan sebagai bahan penghijauan dan untuk menahan angin, bisa juga digunakan untuk memperbaiki kawasan yang gersang dan tandus.

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo

Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan atau dlhk merupakan salah satu dinas yang berada di Sidoarjo bertugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan terletak di Jl. Raya Siwalan Panji No. 36 , Buduran, Sidoarjo.

3.1.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo

1. Visi

“ Menuju Sidoarjo yang ramah lingkungan”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misinya adalah :


1. Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan,
2. Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan,
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup,
4. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup,

5. Mengupayakan terwujudnya hak masyarakat atas lingkungan yang berkualitas, serta kewajiban masyarakat dalam memelihara kelestarian, pengendalian pencemaran dan -kerusakan lingkungan hidup,
6. Memantapkan fungsi koordinasi dan kemitraan untuk mewujudkan Integrasi, Sinkronisasi, antara ekonomi dan ekologi dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas.

3.1.2. Susunan Organisasi

Gambar 3.1.2.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo



Sumber : Perbup Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2016

3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Tugas pokok dinas lingkungan hidup dan kebersihan sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Sedangkan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan sidoarjo adalah

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala uptd, sub bagian, dan kepala seksi dengan susunan struktur organisasi yang ada di dinas lingkungan hidup dan kebersihan Sidoarjo. Adapun tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari Sub Bidang antara lain:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. Menyusun laporan dinas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata lingkungan dan pengendalian pencemaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran terdiri dari Sub Bidang:

1) Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;
 1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 2. Penyusunan dokumen RPPLH;
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);

20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;

5. Penentuan baku mutu lingkungan;

6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

9. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 12. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 13. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 18. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 19. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 20. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
 - d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3:

1. Penyusunan kebijakan Rekomendasi Teknis perizinan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

2. Pelaksanaan Rekomendasi Teknis perizinan bagi penyimpan limbah B3 dan pengumpul limbah B3 (kecuali oli dan pelumas bekas);

3. Penyediaan sarpras B3 dan pengolahan limbah B3;

4. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang penataan

dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kegiatan pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari Sub Bidang antara lain:

- 1) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lingkungan hidup;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan lingkungan hidup;
 1. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

3. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan lingkungan hidup;

d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
 8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 10. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 12. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Pembinaan dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan kemitraan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan;

1. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 2. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
 3. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 4. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 5. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 6. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
 7. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 8. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 9. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 10. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
 11. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 12. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pertamanan dan penerangan jalan umum;
- b. Pelaksanaan kegiatan pertamanan dan penerangan jalan umum;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pertamanan dan penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari Seksi antara lain:

1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pertamanan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pertamanan dan konservasi keanekaragaman hayati (KEHATI);
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pertamanan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Keindahan dan Dekorasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keindahan dan dekorasi;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keindahan dan dekorasi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kebersihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis kebersihan;
- b. Pelaksanaan kegiatan kebersihan;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kebersihan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya Bidang Kebersihan terdiri dari Seksi antara lain:

1) Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kebersihan;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan kebersihan;
 - 1. Penyelenggaraan kebersihan;
 - 2. Pengawasan dan pengendalian kebersihan;
 - 3. Pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - 4. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - 5. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - 6. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - 7. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - 8. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kebersihan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sampah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis angkutan sampah meliputi penyediaan sarana prasarana pengangkutan sampah;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis angkutan sampah;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah :
 1. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah;
 2. Pembinaan usaha-usaha pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 3. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 4. Kebijakan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 5. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 6. Pembinaan pendaurulangan sampah;
 7. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 8. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 9. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 10. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 11. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 12. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

13. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

14. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;

15. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah;

d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

7. Unit Pelaksana Teknis

1) UPT laboratorium lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;

b. Menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;

c. Melaksanakan penerimaan / pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;

d. Melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;

e. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;

f. Melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;

g. Melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;

- h. Melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen Laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
- i. Melaksanakan dan mengembangkan prosedur quality analisis (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;
- j. Membuat laporan dan saran atas quality analisis (QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;
- k. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
- m. Menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
- n. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
- o. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
- b. Menerima dan mengolah sampah;

- c. Melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- d. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- e. Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang rusak atau kurang;
- f. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
- h. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan keahlian.

BAB IV

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

Pada bab IV ini peneliti akan menyajikan data dan menganalisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penyajian data adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain melakukan wawancara ke beberapa pihak yang terkait dengan implementasi peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018 dalam menunjang perlindungan pohon di tepi jalan, penulis juga mengambil dokumentasi dari data-data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo.

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di mengerti dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam bagian-bagian, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain (Sugiyono,2015:243).

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap :

1. Pertama, menyusun draft pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.
2. Kedua, melakukan wawancara dengan Seksi Dekorasi dan Keindahannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Selain itu juga peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Sidoarjo tentang implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 guna menjadi data pendukung.
3. Ketiga, melakukan dokumentasi langsung di lapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
4. Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
5. Kelima menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

Analisa data merupakan upaya penulis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018, faktor-faktorkah yang menjadi pendukung dan hambatan implementasi peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018 dan apakah solusi untuk implementasi peraturan bupati nomor 29 tahun 2018. Penggabungan penyajian data dan analisis data adalah untuk mempermudah penyusunan hasil penelitian dan proses penyimpulan hasil penelitian. Sehingga penyusunannya runtut dan kesimpulan dari hasil penelitian ini mudah dipahami oleh orang lain.

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo serta beberapa warga sidoarjo yang

berpendapat tentang implementasi peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018 dalam menunjang perlindungan pohon di tepi jalan.

4.1. Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan lingkungan hidup yang sampai saat ini merupakan upaya pemerintah sidoarjo dalam melindungi dan melestarikan pohon di tepi jalan wilayah sidoarjo. Pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga keberadaannya perlu di jaga dan dilestarikan. Perlindungan pohon di tepi jalan merupakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat perlu dilakukan pengelolaan pohon di tepi jalan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pohon di tepi jalan banyak yang dirusak oleh masyarakat dengan cara di paku, diikat ataupun kegiatan yang lain. Melihat hal itu pemerintah sidoarjo membuat peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 tentang perlindungan pohon di tepi jalan. Pelaksana peraturan bupati ini adalah dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten sidoarjo. Pohon juga meningkatkan estetika lingkungan oleh karena itu pohon memiliki fungsi yang penting untuk kelangsungan lingkungan dan kehidupan manusia.

Berbagai upaya terus menerus dilakukan pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Berikut ini merupakan hasil penelitian dari implementasi peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018 dalam menunjang perlindungan pohon di tepi jalan. Wawancara dilakukan dengan bapak Agus Basuki

selaku Seksi Keindahan dan Dekorasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Sidoarjo :

Peneliti : Apakah masyarakat sudah mengetahui peraturan bupati nomor 29
tahun 2018?

Narasumber : Masyarakat sidoarjo sudah mengetahui adanya peraturan bupati
nomor 29 tahun 2018. Dinas Lingkungan hidup melakukan
sosialisasi kepada masyarakat sejak peraturan bupati
dikeluarkan. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan juga
menginformasikan kepada dinas terkait seperti satpol pp, dinas pu
dan bappeda (wawancara rabu, 10 Juni 2020).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup dan
kebersihan sidoarjo sebagai penyelenggara perlindungan pohon di tepi jalan sudah
melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dinas yang terkait tentang peraturan
bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018. Dalam perlindungan pohon ditepi jalan dinas
lingkungan hidup dan kebersihan sidoarjo melakukan kerja sama dengan dinas yang
lain untuk melakukan perlindungan pohon di tepi jalan. Dinas lingkungan hidup dan
kebersihan menyelenggarakan kebijakan ini dengan beberapa dinas terkait untuk
mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan. Komunikasi merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Ada banyak
cara yang bisa dilakukan oleh implementator untuk menyampaikan kebijakan yang
telah dibuat pemerintah kepada masyarakat agar implementasi kebijakan bisa
berhasil.

Peneliti : Bagaimana dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam melakukan perawatan terhadap pohon di tepi jalan ?

Narasumber : Untuk perawatan terhadap pohon di tepi jalan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo melakukan beberapa cara yaitu :

1. Pertama yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan sidoarjo adalah melakukan pencatatan atau pendafataran pohon yang ada (inventarisasi).
2. Kedua adalah melakukan penyiraman terhadap pohon maupun tanaman di tepi jalan. Untuk penyiraman dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan mobil tangki penyiraman untuk lokasi median jalan, bahu jalan dan pulau jalan, untuk lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menggunakan pompa air atau pompa diesel di masing-masing lokasi
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan melakukan perantingan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo juga melakukan penebangan pohon kering dan diganti dengan pohon pelindung yang sejenis. Untuk perantingan itu sendiri biasanya dilakukan rutin minimal setahun sekali, tergantung lebat tidaknya pohon, terutama dilakukan pada pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas, menghalangi pandangan kereta api untuk pohon yang dekat dengan rel kereta api, ranting pohon yang mengenai atau bersentuhan dengan jaringan /kabel listrik, ranting pohon yang mengganggu atau membahayakan. Sedangkan untuk penebangan pohon dilakukan pada pohon yang rawan tumbang (keropos, dibakar, sakit) dan diganti dengan pohon sejenis atau pohon lindung (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020).

Dari pernyataan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sudah melaksanakan tugas nya sebagai implementor dari peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018. Sesuai dengan tujuan dari dibuatnya peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018 yang di atur dalam Bab II pasal 2 yaitu tujuan dari penyelenggaraan perlindungan pohon di tepi jalan adalah :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon.
2. Menjaga keberadaan dan kelestarian pohon ditepi jalan
3. Menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum
4. Untuk meningkatkan kualitas dan keseimbangan lingkungan.

Berikut adalah kegiatan penyiraman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo :

Gambar 4.1.

Perawatan Pohon (penyiraman)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo Tahun 2020

Perawatan terhadap pohon di tepi jalan merupakan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan tujuan peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018. Perawatan pohon antara lain penyiraman, perantingan pohon jika membahayakan pengguna jalan, menutup rambu lalu lintas, melilit kabel dan penebangan pohon yang rawan tumbang (sakit, keropos, dibakar).

Peneliti : Jenis pohon apa saja yang ditanam di tepi jalan dan Berapa banyak jenis pohon yang ditanam ?

Narasumber : ada banyak sekali pohon yang ditanam, akan tetapi ada mayoritas pohon yang ditanam yaitu :


- Angsana (sono)
- Tanjung
- Tabipuya
- Ambar
- Trembesui
- Kana
- Asem Ranji
- Asem
- Bungur dan lain-lain.

Untuk jumlah pohon yang ditanam di jalan ahmad yani, jalan majapahit, jalan larangan, jalan jenggolo, jalan buduran, jalan gajah mada dan jalan raya waru adalah 1159 pohon dengan 8 jenis pohon yang sudah saya sebutkan (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan inventarisasi terhadap pohon di tepi jalan. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan barang-barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, instansi ataupun organisasi yang lain. Barang yang masuk dalam inventarisasi yaitu barang yang dibeli menggunakan dana APBD dan barang yang tidak habis pakai. Inventarisasi dilakukan untuk mempermudah untuk mengontrol penggunaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana. Adapun data pohon tepi jalan di salah satu jalan di Sidoarjo yaitu jalan Waru :


Gambar 4.1.

Jenis pohon di jalan waru



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo Tahun 2020

Gambar 4.1. Jumlah Pohon di Sidoarjo Kota



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo 2020

Mengingat kondisi sekarang yang tidak stabil karena adanya pandemic di seluruh dunia, peneliti melakukan wawancara secara online dengan cara membagikan link kuisisioner kepada masyarakat sidoarjo. Untuk memudahkan dalam menganalisa data dan menyajikan data, penulis membagi tiga kelompok di Sidoarjo menjadi tiga yaitu Sidoarjo kota, Sidoarjo setengah pinggiran dan Sidoarjo pinggiran. Berikut adalah data pengelompokan wilayah di Sidoarjo :

Tabel 4.1.

Kelompok Wilayah


No	Kelompok Wilayah	Kecamatan	Jumlah Responden
1.	Wilayah Kota	Buduran, Candi, Gedangan, Sidoarjo, Taman, Waru	3 Orang
2.	Wilayah Setengah Pinggiran	Krian, Porong, Sedati, Sukodono, Tanggulangin	3 Orang
3.	Wilayah Pinggiran	Balongsendo, Jabon, Kremlong, Prambon, Tarik, Wonoayu	4 Orang

Peneliti : Apakah anda pernah mendengar sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 tahun 2018 ?

Narasumber:

Gambar 4.1.

Diagram Jawaban kuisisioner kepada masyarakat sidoarjo



Sumber : Google Formulir Tahun 2020

Dari data diatas implementator sudah melakukan transmisi kepada masyarakat akan tetapi tidak ke seluruh wilayah sidoarjo. Dapat dilihat pada diagram dari hasil wawancara dengan warga sidoarjo. Warga sidoarjo yang beralamatkan di wilayah kota pernah mendengar sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Berbeda dengan warga yang beralamatkan setengah pinggiran dan pinggiran mereka jarang bahkan tidak pernah mendengar sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo. Sehingga ada beberapa masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dikarenakan tidak mengetahui adanya peraturan bupati nomor 29


tahun 2018. Komunikasi merupakan kunci dari adanya sebuah kebijakan agar tercapai tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada masyarakat Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sudah mengimplementasikan perbup nomor 29 tahun 2018 karena sebanyak 39.6% sudah pernah mendengar sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo akan tetapi sebanyak 59.4% belum pernah mendengar sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sehingga pelaksanaan dari perbup nomor 29 tahun 2018 belum maksimal.

Peneliti : Apakah anda pernah menjumpai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo melaksanakan perawatan (penyiraman, perantingan, penebangan) terhadap pohon ditepi jalan?

Narasumber:

Gambar 4.1.

Diagram Jawaban kuisisioner kepada masyarakat Sidoarjo



Sumber : Google Formulir Tahun 2018

Dari pernyataan narasumber implementator sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Masyarakat banyak yang menjumpai petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo melaksanakan perawatan terhadap pohon. Dalam melakukan perawatan terhadap pohon Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sudah sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP). Sesuai dengan pernyataan dari narasumber Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bagian Seksi Keindahan dan Dekorasi kota, mereka melaksanakan perawatan secara rutin. Wawancara dengan implementator dan masyarakat saling mendukung sehingga kelestarian pohon dan lingkungan dapat terjaga dan menjadi lebih sehat.

Dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018, peneliti menggunakan model pendekatan menurut George Erward III dalam Subarsono (2005:90) terdapat empat faktor yang member pengaruh terhadap implementasi kebijakan, antara lain :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan dan berita dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Implementasi kebijakan bisa berhasil karena implementator tahu apa yang harus dilakukan. Maksud dan tujuan harus disampaikan kepada masyarakat. Ada banyak cara untuk menyampaikan sebuah kebijakan antara lain sosialisasi, media social, radio, dan televisi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai implementator Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 menyampaikan kebijakan

dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi tidak menyeluruh ke wilayah sidoarjo. Menurut jawaban dari narasumber, narasumber yang tinggal di sidoarjo kota pernah mendengar, menyaksikan dan mengetahui adanya sosialisasi tentang peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018. Sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal di Sidoarjo setengah pinggiran dan pinggiran cenderung belum pernah mendengar, mengetahui ataupun menyaksikan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tentang peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018. Melihat hal itu penyampaian kebijakan kepada target group tidak menyeluruh sehingga masih banyak terjadi pelanggaran terhadap pohon di tepi jalan. Target group dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo adalah masyarakat sidoarjo.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sumber daya adalah salah satu faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah cukup memadai. Staff dan petugas lapangan sudah cukup baik dalam melaksanakan implementasi peraturan bupati sidoarjo nomer 29 tahun 2018.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak yang dimiliki oleh implemetator. Jikalau implementator memiliki disposisi yang baik maka mereka bisa melaksanakan kebijakan sesuai

dengan tujuan yang sudah di tentukan. Disposisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai implementator sudah baik. Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sangat ramah, cepat, humanis dan transparan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah berdasarkan pada hierarki jabatan. Setiap instansi pasti memiliki sebuah struktur birokrasi. Adanya struktur birokrasi pelayanan menjadi lebih tersruktur sehingga pemerintah bekerja sesuai tugas pokok fungsi yang sudah di tentukan. Struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berbasis e- governance.

Keempat faktor tersebut dianggap mampu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara efisien dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sebagai implementator sudah melaksanakan peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 sebagai mana mestinya. Ada beberapa pendapat dari masyarakat yang bertolak dengan pernyataan yang disampaikan oleh implementator. Hal itu membuat peraturan yang telah dibuat menjadi kurang jelas karena kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 2018, implementator melaksanakan tugasnya dengan baik dan ajeg.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018

Setiap kali mengimplementasi pasti akan menemui sebuah faktor pendukung maupun penghambat. Proses implementasi. Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan ataupun kendala. Ada beberapa penghambat atau kendala dan pendukung dalam implementasi peraturan bupati sidoarjo tahun 2018 yaitu

Peneliti : Apakah ada tenaga ahli dalam proses perawatan dalam proses perawatan pohon di tepi jalan ?

Narasumber : Kalau tenaga ahli kami hanya memiliki tenaga teknis terkait dengan pemeliharaan pohon. Jadi tenaga teknis ini melakukan penebangan perantingan ataupun penyiraman (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020).

Dari pernyataan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo tidak memiliki tenaga ahli untuk perawatan pohon di tepi jalan. Untuk petugas perawatan pohon adalah petugas teknis. Melihat tidak adanya tenaga ahli dalam perawatan pohon menghambat perawatan karena pohon bisa saja terkena penyakit, hama, ataupun racun dan itu perlu penanganan khusus untuk keberlangsungan hidup pohon kedepannya.

Peneliti : Bagaimana *standart operasional procedur* (sop) untuk masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan pohon ?

Narasumber : Untuk SOP yang diawali dari informasi dari masyarakat baik melalui surat maupun *short massage service* kemudian akan masuk ke meja pimpinan setelah itu akan di disposisi ke kepala bidang atau sekretaris diteruskan kepada kepala seksi untuk menugaskan petugas untuk melakukan tindak lanjut atau menyikapi permohonan dari masyarakat (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020).

Dari pernyataan narasumber dapat di tarik kesimpulan bahwa SOP untuk masyarakat yang ingin ikut serta dalam perlindungan pohon harus mengikuti aturan yang sudah di tentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. SOP yang diberikan kepada masyarakat adalah faktor pendukung implentasi peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018. Dengan adanya SOP memudahkan masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk saling bersinergi dalam perawatan dan perlindungan pohon di tepi jalan. SOP juga membuat sebuah sistem atau aturan lebih sistematis dan efektif.

Peneliti : Bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mengajak masyarakat agar berperan serta dalam perlingan pohon di tepi jalan ?

Narasumber : Strateginya adalah melalui informasi berupa surat yang kita tujukan kepada pemerintah desa terkait dengan perlindungan pohon di tepi jalan dan itu juga melalui

himbauan pada masyarakat melalui rapat terpadu di kecamatan. Rapat di kecamatan, kita selaku implementator menjadi narasumber atau informan dan para pemerintah desa dan kecamatan adalah peserta rapat tersebut (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020)

Menurut jawaban dari narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki strategi agar masyarakat mau untuk turut serta melindungi pohon. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah menyampaikan informasi melalui surat ke pemerintah desa untuk mengikuti rapat dan memberikan himbauan kepada masyarakat. Strategi DLHK merupakan faktor pendukung implementasi peraturan bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018.

Peneliti : Bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan masyarakat terhadap pohon di tepi jalan ?

Narasumber : pelanggaran ini biasanya melakukan penebangan yang tidak sesuai dengan teknis penebangan pohon yang benar. Yang kedua melakukan pembakaran sampah dibawah pohon yang mengakibatkan pohon itu terbakar. Memberikan suatu cairan yang menyebabkan pohon itu menjadi kering, cairan ini macam-macam mungkin BBM, oli ataupun bekas makanan. Dan yang ketiga adalah memaku dan mengikat pohon yang

mengakibatkan pohon menjadi mati. (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020)

Menurut hasil wawancara dengan narasumber dapat di simpulkan bahwa masih banyak masyarakat sidoarjo yang merusak pohon. Kurang nya kesadaran diri terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan- kegiatan tersebut adalah faktor penghambat implementasi peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018. Ketika petugas lapangan DLHK melakukan perawatan pohon (perantingan dan penebangan) jika ada paku yang menancap pada pohon akan mengakibatkan rusaknya *chainsaw* dan itu merugikan pihak implementator. Saat ini sering kita jumpai pohon yang dipaku ataupun diikat apalagi musim pilkada. Pohon Lindung berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, tampak bahwa tata guna lahan sangat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo. Pohon yang berada pada kawasan perdagangan di lingkungan perkotaan mengalami kerusakan teknis dan mekanis yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pohon yang terdapat pada kawasan perkantoran dan perumahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. Menurunnya kualitas pemukiman di perkotaan dapat dilihat dari tingkat kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan terhadap banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka (*openspace*) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Kerusakan yang umum terjadi berupa tindakan vandalisme, yaitu suatu tindakan perusakan terhadap fasilitas umum, seperti grafiti, pemakuan pohon, penebangan, peracunan, dan pembakaran (Nurlaelih et al., 2007).

Tingginya tindakan vandalisme yang sering dijumpai pada pohon-pohon Lindung, dapat menyebabkan tanaman mati karena perusakan yang dilakukan manusia secara sengaja. Berdasarkan hasil survei terdapat pohon yang mengalami kerusakan akibat vandalisme di Jalan Jenggolo, Majapahit dan Buduran.

Gambar 4.2.

Vandalisme terhadap pohon



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2020

Pemangkasan bertujuan untuk menjaga keamanan karena pertumbuhan pohon dianggap mengganggu lintasan kawat listrik atau telepon dan menghalangi bangunan. Permasalahan akan muncul jika pemangkasan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan nilai estetika tanaman. Tajuk sebagai salah satu daya tarik sebuah pohon pada akhirnya akan mengganggu pemandangan. Selain itu, luka bekas pemangkasan yang tidak mendapat perlakuan semestinya menjadi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, sehingga mengakibatkan kerusakan pohon secara keseluruhan. Beberapa kerusakan pada pohon disebabkan oleh percabangan yang kurang terawat. Untuk mengatasi hal ini, pengelola sebaiknya melakukan

monitoring secara berlanjut di beberapa lokasi yang diduga rawan vandalisme dan memberikan sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melakukan vandalisme pada pohon.

Gambar 4.2.

Kerusakan Pohon



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Setelah mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi perbup nomor 29 tahun 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Berikut peneliti sajikan data hasil wawancara dari 10 orang warga Sidoarjo mengenai opini atau pendapat mereka tentang sejauh mana masyarakat melihat implementasi perbup nomor 29 tahun 2018 yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sebagai berikut :

Pertanyaan 1 : Bagaimana pendapat anda tentang pemasangan banner yang liar mengingat dapat merusak kelestarian pohon ?

Informan 1 : Kondisi ini bertentangan dengan cara pemasangan spanduk yang seakan bukan mengajak menanam malah menghancurkan dan menyiksa tanaman peneduh yang ada di pinggir JL Raya .pemasangan spanduk tidak boleh bertentangan dengan norma: kesopanan, keagamaan, keamanan, ketertiban, kesusilaan, bangsa, dan budayak (5K+2B). Selain itu, juga harus harus memenuhi persyaratan keindahan dan memrioritaskan tata ruang kota. (Alfania Citra Aulia-Prambon/ 17-06-2020)

Informan 2 : Menurut saya hal itu termasuk dalam pencemaran, karena dengan adanya banner liar selain merusak pohon juga merusak pemandangan yang harusnya hijau dan asri (Sandra Asrti- Sukodono/ 17-06-2020)

Informan 3 : Sangat merugikan karena dapat merusak ekosistem dari pohon tersebut. Melainkan dari pemerintah hanya sedikit atau hampir tidak ada peneguran atau sanksi yang membuat jera, sehingga masih sering dijumpai penempelan iklan atau banner-banner liar. Satu kasus seperti Pemilihan gubernur atau intansi terkait Seharusnya sudah tertera di dalam peraturan untuk kampanye dilarang menempel pamflet atau banner di pohon melainkan peraturan ini seperti tidak dihiraukan oleh pihak yg berkepentingan sehingga masih banyak banner untuk kampanye di tempel di pohon. Karena sanksi yg berlaku kurang diterapkan.(Finda Isti- Taman/ 17-06-2020)

Informan 4: Seharusnya setiap orang mempunyai kesadaran diri masing-masing untuk tidak memasang banner/reklame di pohon dan pemerintah harus tegas dalam menghadapi kasus ini. Meskipun para Satpol PP selalu beroperasi, cobalah membuat sedikit ancaman agar membuat efek jera bagi mereka-mereka yang mengulangi perbuatannya. (Errinda Ayu- Wonoayu/ 17-06-2020)

Informan 5 : Menurut saya, kelestarian pohon lebih diutamakan karena pohon khususnya yang berada di jalan raya berfungsi untuk mengikat karbondioksida. Jika pemasangan banner penting untuk dilakukan, sebaiknya mencari tempat lain yang tidak mengganggu keberlangsungan pertumbuhan dan pemanfaatan pohon. (Impuni iqa- Tarik/ 17-06-2020)

Informan 6 : Harus di tertibkan dengan cara tidak henti-hentinya sosialisasi tentang perbup nomor 29 tahun 2018 di semua media termasuk siaran radio di wilayah Sidoarjo. Pamflet, spanduk, banner, disediakan tempat nya sebagai alternatif untuk mempersempit pemasangan banner,spanduk secara liar. (Rohman- Prambon/17-06-2020)

Informan 7 : Banner liar yang dipasang di pohon-pohon sangat mengganggu keindahan kota, Sebaiknya pelaku pemasangan banner liar segera diberi sanksi dan pihak dinas harus sering2 razia jdi bsa segera mencopot banner yang pemasangannya tanpa ijin. (Sarah- Sidoarjo/ 17-06-2020)

Informan 8 : Tidak setuju. Seharusnya mereka mencari tempat yang cocok untuk pemasangan banner tersebut atau mereka bisa menggunakan medsos untuk aksi mereka. (Nur- Krian/ 17-06-2020)

Informan 9 : Pemasangan banner di pinggir jalan itu sebenarnya niatnya baik, cuma kadang tempatnya yang salah. Asal pasang dan tidak memikirkan dampak yg terjadi di sekelilingnya. Kadang suka ada yg pasang asal asalan alhasil ketika ada angin kencang bannernya malah bisa mencelakai pengguna jalan yg lewat. (Inge-Tarik/ 17-06-2020)

Informan 10 : Tidak setuju, sebaiknya banner atau baliho liar di sediakan tempat (atau tiang penyangga) tersendiri untuk pemasangan supaya tidak mengganggu tanaman karena biasaya banyak banner yg di ikat di pohon pinggir jalan. (Fidya Puspita-Prambon/ 17-06-2020)

Berdasarkan pernyataan dari jawaban pertanyaan ke – 1 oleh beberapa informan diatas mengenai opini tentang pemasangan banner atau spanduk liar terhadap pohon dapat diketahui bahwa pemasangan banner secara liat dengan cara memaku atau mengikat banner, spanduk, baliho ke pohon menyebabkan kerusakan pohon dan mengganggu estetika jalan raya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan instansi terkait diharap menindak tegas para pelanggar perbup nomer 29 tahun 2020 dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perbup sidoarjo nomor 29 tahun 2018 melalui siaran radio, social media ataupun secara langsung secara merata keseluruh wilayah agar masyarakat sadar akan pentingnya pohon untuk kelestarian lingkungan.

Pertanyaan 2 : Menurut anda mengapa masih ada warga yang membuang sampah di dekat pohon tepi jalan ?

Informan 1 : Sebagian besar warga membuang sampah disitu karena minimnya tempat pembuangan sampah atau bisa jadi tempat yang biasanya jadi penampungan sampahnya sudah penuh jadi tidak heran banyak warga yg membuang sampah di dekat pohon tepi jalan. Dan perbuatan itu menjadi kebiasaan warga karena disaat mereka terang-terangan membuang sampahnya dan ada orang lain yang melihatnya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak ada yang menegur bahkan tidak ada yang memperdulikannya. (Errinda Ayu- Wonoayu/ 17-06-2020)

Informan 2 : Karna minimnya kesadaran setiap individu sehingga masih banyak orang yg membuang sampah di dekat pohon. Ketika di dekat pohon terlihat ada sampah, orang pasti akan membuang sampah disitu, seperti terhipnotis kalau membuang sampah disitu letaknya. (Finda Isti- Taman/ 17-06-2020)

Informan 3 : Karena randahnya kesadaran masyarakat mengenai pencemaran pohon yang ditumpangi sampah. Jika tanah dekat pohon tersebut ditumpangi sampah, maka tanah sekitar pohon akan tercemar dan mengganggu perkembangan serta pertumbuhan pohon. (Impuni Iqa- Tarik/ 17-06-2020)

Informan 4 : Karena kebutuhan dalam Arti tempat sampah kurang memadai. Pengolahan sampah harus didaur ulang di masing-masing desa sedangkan di wilayah Sidoarjo belum ada. (Rohman-Prambon/ 17-06-2020)

Informan 5 : Dikarenakan warga tersebut belum punya kesadaran akan dampak yang ditimbulkan ketika banyaknya tumpukan sampah, selain itu mungkin karena ada tumpukan sampah yang terlihat disana, sehingga hal tersebut bisa membuat warga ikut membuang di area tersebut. (Mira- Sidoarjo/ 17-07-2020)

Informan 6 : Belum tersedianya tempat sampah yang memadai dan kurangnya edukasi bahayanya membuang sampah sembarangan, juga belum ada sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah tersebut. (Aisyah-Prambon/ 17-06-2020)

Informan 7 : Dikatakan dengan kebiasaan karena memang sering terlihat banyak sekali warga yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Terkadang tempat sampah sudah tersedia namun masyarakat seolah-olah tidak melihatnya dan malah membuang sampah tersebut dimana-mana. Namun, terkadang juga memang kurangnya pemerintah dalam menyediakan tempat sampah.(Alfania-Prambon/ 17-06-2020)

Informan 8 : Mungkin masih belum ada tempat pembuangan akhir disekitar lokasi warga (Dewi-Sidoarjo/ 17-06-2020)

Informan 9 : Mungkin mereka blm ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Ikut-ikutan biasanya buang sampaj di jalan kalau smpah udh numpuk jdi mengundang orng lain untuk buang sampah distu juga (Tian-Sidoarjo/ 17-06-2020)

Informan 10 : Karena terlalu egois dan tidak memiliki rasa simpati terhadap kebersihan lingkungan, dan banyak dari orang-orang tersebut sulit untuk mengubah kebiasaan buruk. (Dian Aprillia-Wonoayu/ 17-06-2020)

Berdasarkan pernyataan dari jawaban pertanyaan ke – 2 oleh beberapa informan diatas mengenai opini tentang warga yang membuang sampah sembarangan khususnya di tepi jalan raya yaitu Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di tepi jalan karena kurangnya kesadaran diri dan minimnya tempat sampah atau tempat pembuangan sampah sehingga mereka membuang sampah sembarangan. Masyarakat tidak berpikir panjang apa dampak dari sikap mereka. Mereka juga apatis/ tidak mau mengingatkan sesama ketika ada yang membuang sampah sembarangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo diharapkan menyediakan tempat sampah di depan rumah rumah warga (tidak hanya diwilayah kota saja) dan rutin mengambil sampah-sampah tersebut untuk didaur ulang atau di hancurkan.

4.3. Solusi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018

Sebuah kebijakan sudah di buat sebaik-baiknya akan tetapi dalam pelaksanaannya ada kendala ataupun permasalahan. Setiap permasalahan pasti ada solusi penyelesaian masalah tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Seksi Keindahan dan Dekorasi Kota Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo tentang bagaimana solusi untuk permasalahan yang dihadapi :

Peneliti : Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam bertindak untuk menyikapi siapapun yang memaku, memasang, memotong pohon

tanpa ijin ? mengingat banyaknya banner atau spanduk yang dipasang pada pohon tepi jalan ataupun pohon lindung ?

Narasumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan memanggil pihak yang melakukan pemakuan, pemasangan banner untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan juga bekerja sama dengan dinas lain seperti Satpol PP untuk menindak pelanggaran yang dibuat (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020).

Menurut hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki cara untuk pemecahan setiap masalah yang terjadi. Dinas lingkungan bekerja sama dengan satpol pp untuk menjaga kelestarian pohon agar tidak sembarangan dipaku ataupun diikat. Jikalau petugas lapangan dinas lingkungan hidup dan kebersihan menemukan banner-banner liar yang masig baru akan di cabut. Ketika mengetahui hal tersebut pemasang banner liar itu akan datang ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mengonfirmasikan bahwa dia memasang banner dan belum izin. Pemasang banner akan membuat surat pernyataan. Rekomendasi yang disarankan kepada pengelola pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo terkait dalam bidang jalur hijau jalan antara lain perawatan pohon, pemantauan kesehatan pohon, pengendalian vandalisme dan inventarisasi pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo. Perawatan pohon Kabupaten Sidoarjo harus disesuaikan dengan standart perawatan yang tepat, hal ini dapat menunjang keberlangsungan hidup pohon pada masa yang akan datang. Perawatan pohon yang berupa penyiraman, pemangkasan,

penyulaman, pemupukan, pengendalian HPT dan penyiangan gulma secara teratur sesuai kebutuhan tanaman senantiasa harus dilakukan.

Standar ini harus dimiliki oleh setiap petugas lapang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memelihara pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo. Pemantauan kesehatan pohon Lindung seharusnya dilakukan beberapa bulan sekali demi memastikan kesehatan pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo agar terhindar dari kegiatan vandalisme yang sering kerap terjadi. Vandalisme merupakan tindakan kerusakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang dilakukan tanpa memperhatikan status keamanan, keindahan maupun kepemilikan dari suatu barang tersebut. Bentuk kerusakan yang banyak ditemukan di Kabupaten Sidoarjo seperti melukai pohon, membakar pohon, memaku pohon, meracuni pohon, menebang pohon secara liar, hingga pemasangan reklame pada pohon-pohon di Kabupaten Sidoarjo tanpa memperhatikan kesehatan dari pohon yang di paku. Adanya reklame dan paku-paku menancap dipohon tersebut telah merusak nilai estetika dan pertumbuhan pohon penghijauan sepanjang jalan, disejumlah pohon tersebut menempel paku-paku tajam yang berkarat, kondisi ini juga hampir sebagian berlaku pada semua pohon di jalan Kabupaten Sidoarjo. Adapun dampak yang akan ditimbulkan jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti, seperti pohon mati, pohon tidak mampu menyerap CO₂, suasana menjadi panas dan gersang, pemandangan menjadi tidak indah, dan dapat mempercepat pemanasan global karena semakin tingginya CO₂ yang tidak mampu diserap oleh lapisan ozon.

Hasil survey yang telah dilakukan, terdapat beberapa pohon yang kesehatannya diabaikan oleh pihak pengelola dan masih banyak vandalisme yang sering kerap terjadi. Apabila terdapat pohon yang sudah tidak mampu memberikan manfaat nyata pada lingkungan sekitar seharusnya segera ditebang dan diganti dengan tanaman baru agar dapat memberikan manfaat yang nyata terhadap iklim mikro Kabupaten Sidoarjo. Adapun langkah yang dilakukan oleh pihak DKP dalam menindaklanjuti tindakan vandalisme ini yakni dengan melakukan pemeliharaan dan pengendalian yang dilaksanakan secara rutin 6 kali dalam 1 bulan dengan melibatkan bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Namun hal ini tidak menyurutkan tindak vandalisme yang sering kerap terjadi, selalu ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan dengan kebutuhan sosial. Hal yang perlu dilakukan agar tindak vandalisme dapat semakin berkurang yakni dengan menerapkan hukum atau undang-undang yang terkait dalam pemasangan reklame dan perlindungan pohon kota. Penyakit yang biasa menyerang adalah cendawan *Phytophthora parasitica*. Usaha perawatan yang dapat dilakukan terhadap bekas luka, yaitu: 1) membuang jaring – jaring kayu yang mati dan rusak, 2) membersihkan dan membentuk lubang agar menjadi lebih terbuka, 3) mengecat dan menutup luka khususnya terhadap kambium yang terbuka, 4) membuat saluran drainase, 5) menyetatkan bagian tanaman, 6) pengisian lubang untuk memperoleh penampilan yang baik dan mengurangi kemungkinan lubang tersebut menjadi sarang hama dan binatang berbisa.

Kerusakan pohon karena pembakaran sampah di bawah pohon oleh masyarakat, sehingga beberapa bagian pohon terbakar. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pohon Lindung dan menambah fasilitas tempat pembuangan sampah. Keberadaan benalu pada pohon sebagai parasit atau epifit jika dibiarkan tidak terkendali akan mengganggu kesehatan pohon dan estetika. Langkah yang perlu dilakukan adalah menghilangkan benalu tersebut secara manual.

Namun, jika serangan benalu sudah terlalu parah, maka bagian tanaman perlu dipotong. Benalu yang telah diambil sebaiknya tidak diletakkan dekat dengan pohon utama, sebaiknya benalu dibakar untuk menghindari kemungkinan tumbuh lagi. Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pohon yaitu hama dan penyakit berupa rayap, semut, jamur, ulat dan serangga. Pohon yang terserang hama seperti ulat dan serangga menunjukkan gejala daun berlubang hingga menggulung. Sehingga perlu dilakukan penanganan melalui pemotongan bagian tanaman yang terserang serta memberi perlakuan terhadap bekas luka potongan tersebut. Inventarisasi pohon yang dilakukan oleh pihak pengelola saat ini hanya terbatas pada hard copy atau berupa laporan secara umum pohon yang terdapat di beberapa jalan Kabupaten Sidoarjo. Masih belum terdapat data spesifik mengenai kesehatan dari setiap pohon yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat inventarisasi menjadi hal yang sangat penting dalam memantau kesehatan pohon secara digital dan terstruktur, maka dengan adanya aplikasi inventarisasi pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo ini menjadi jawaban terhadap

semua permasalahan terkait pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo. Adapun beberapa hal yang dapat disajikan oleh aplikasi ini berupa informasi dari setiap pohon Lindung Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Id pohon, nama lokal, nama ilmiah, titik koordinat pohon, data fisik pohon (DBH, lebar tajuk, dan tinggi pohon), gambar pohon, hingga data kesehatan dari setiap pohon. Dengan adanya aplikasi ini pihak pengelola dapat dimudahkan dalam melakukan perawatan hingga rekomendasi penanaman yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Peneliti : Bagaimana proses hukumnya jika ada pohon tumbang yang menimpa orang atau barang (korban materiil, luka ataupun meninggal) ?

Narasumber : untuk kasus pohon tumbang, dinas lingkungan hidup dan kebersihan akan menyikapi dengan bekerja sama dengan badan penanggulangan bencana daerah, instansi terkait dan masyarakat. Korban menjadi tanggung jawab dari badan penanggulangan bencana daerah. Akan tetapi terkait dengan ganti rugi hanya pada korban bukan barang. Bantuan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan yaitu berupa santunan. (Wawancara Rabu, 10 Juni 2020)

Menurut hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki solusi terkait tumbangnya pohon yang menimpa pengguna jalan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tumbangnya pohon antara lain karena cuaca atau keadaan alam, pohon keropos atau tidak sehat, adanya sampah didekat pohon yang dapat merusak kualitas tanah dan berimbas pada pertumbuhan

pohon. Sebagai pengguna jalan harus hati-hati ketika melintasi jalan, jangan berlindung dibawah pohon ketika cuaca sedang tidak baik-baik saja.

Berikut peneliti sajikan data hasil wawancara dari 10 orang warga Sidoarjo mengenai opini atau pendapat mereka tentang sejauh mana masyarakat melihat implementasi perbup nomor 29 tahun 2018 yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sebagai berikut :

Pertanyaan 1 : Menurut anda bagaimana cara melestarikan lingkungan khususnya pohon di tepi jalan ?

Informan 1 : Menurut saya pohon - pohon yang sekiranya sudah sangat rimbun daunnya harus dirapikan tepat waktu. Karena masih sering terjadi ketika ada hujan lebat banyak pohon yg usianya sudah tua tumbang dan membuat pengguna jalan terkena dampaknya. Dengan begitu insya allah pohon - pohon yg di tepi jalan tidak meresahkan pengguna jalan lagi. Oh iya dan jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, karena jaman now nih pemerintah sudah menyediakan tempat sampah yg sesuai standarisasi. Kalau jauh sampahnya bisa dibawa dulu sampai nemu tempat sampah terdekat. (Inge-Tarik/ 17-07-2020)

Informan 2 : Harus sering di tanami dan di rawat lebih baika lagi contohnya pohon yang bisa menghasilkan buah atau bunga yang bagus dengan begitu kemungkinan besar warga sekitar juga akan ikut menjaga dengan catatan warga sekitar lah yang sebagai perawat nya dengan kerja sama dengan warga mungkin lebih menguntungkan . Dengan

catatan pohon tersebut tidak mengganggu pengguna jalan atau tidak membahayakan.
(Yoga-Tulanggan/ 17-07-2020)

Informan 3 : menurut saya ada beberapa cara yaitu menghilangkan kebiasaan membuang sampah di pohon tepi jalan. Tidak memasang banner/reklame liar di pohon. Tidak menebang pohon secara liar. Melakukan penanaman pohon kembali. (Errinda-Wonoayu/ 17-06-2020)

Informan 4 : DLHK , satpol PP, pemdes/ kelurahan menyamakan persepsi yang didukung oleh anggaran yang memadai untuk melestarikan,merawat, menjaga pohon. Dengan cara yang tepat sesuai keahliannya. (Rohman-Prambon/17-07-2020)

Informan 4 : Cukup kita tidak ikut membuang sampah di dekat pohon, sehingga cukup membantu melestarikan. Meskipun kita tidak ikut terjun langsung dalam setiap penanaman pohon. (Finda Isti- Taman/ 17-06-2020)

Informan 5 : pelestarian lingkungan dengan cara menggalakkan penanaman pohon di pinggir pinggir jalan. Pelestarian lingkungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam merawat lingkungan sekitar. Pelestarian lingkungan dilakukan untuk menangkal adanya kerusakan dan pencemaran. Pencemaran dapat membahayakan lingkungan sekitar dan penduduk. (Mira-Sidoarjo/ 17-06-2020)

Informan 6 : Adanya pagar khusus untuk pohon disertai reklame yang mengkampanyekan kelestarian pohon, menjaga 1 pohon = menabung paru-paru dunia beberapa tahun berikutnya (Arista-Prambon/ 17-06-2020)

Informan 7 : Menanam pohon secara berkala, memilih pohon yang rindang (pohon peneduh) untuk di tanam di pinggir jalan, memberi sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta memelihara lingkungan. (Fidya-Prambon/ 17-06-2020)

Informan 8 : Sebagai manusia harusnya saling menjaga, mungkin kalau masyarakat awam belum bisa melestarikan setidaknya jangan merusak. Untuk melestarikan pohon di tepi jalan harusnya dijaga perawatannya jadi tidak hanya menanam saja melainkan juga dirawat sebab ada beberapa biasanya untuk pohon-pohon yang besar kurang diperhatikan pemotongannya sehingga biasanya tiba-tiba tumbang dan menghalangi lajur jalan. (Nurin-Krian/ 17-06-2020)

Informan 9 : Dengan cara merawat dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta menindak tegas orang-orang yang masih belum bisa menjaga kelestarian lingkungan. (Reta- Tulangan/ 17-06-2020)

Informan 10 : Dengan tidak memasang banner atau spanduk sembarangan, tidak membuang sampah di sekitar pohon atau mencabut paku bekas pemasangan banner. Karena setau saya untuk merawat kesuburan pohon atau menyiram sudah ada petugas khusus yang mengerjakan hal tersebut. (Sandra Astri- Sukodono/ 17-06-2020)

Berdasarkan pernyataan dari jawaban pertanyaan ke – 1 oleh beberapa informan diatas mengenai opini tentang pelestarian terhadap pohon dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Ada banyak cara untuk melestarikan pohon dan lingkungan yang terpenting adalah kesadaran dari setiap diri masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, memaku pohon, mengikat

pohon atau membuang cairan yang bisa merusak dan matinya pohon. Menebang pohon yang sekiranya harus ditebang, memangkas ranting pohon yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan, dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberi sanksi kepada para pelanggar perbup nomor 29 tahun 2018. Melakukan edukasi kepada generasi muda agar lebih peduli dengan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018

Dari hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 dalam menunjang perlindungan pohon di tepi jalantelah diterapkan sejak dikeluakannya peraturan tersebut dimana adanya perawatan terhadap pohon yaitu penyiraman yang dilakukan dua kali sehari setiap pagi dan sore, perantingan yang dilakukan rutin minimal setahun sekali, tergantung lebat tidaknya pohon, terutama dilakukan pada pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas, menghalangi pandangan kereta api untuk pohon yang dekat dengan rel kereta api, ranting pohon yang mengenai atau bersentuhan dengan jaringan /kabel listrik, ranting pohon yang mengganggu atau membahayakan. Sedangkan untuk penebangan pohon dilakukan pada pohon yang rawan tumbang (keropos, dibakar, sakit) dan diganti dengan pohon sejenis atau pohon lindung.

Pada implementasi kebijakan public model dari George Edward III yang dipakai dalam penelitian ini dimana dalam mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan pada seluruh variabel keberhasilannya sudah dijalankan dengan cukup baik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Mulai dari variabel komunikasi, sumber

daya, disposisi dan struktur birokrasi semua dijalankan dengan baik. Penjelasan nya sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah melakukan komunikasi tentang peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 yaitu melalui sosialisasi, himbauan, undangan, rapat dengan masyarakat dan menyampaikan perbup ini kepada dinas terkait. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak menyeluruh wilayah sidoarjo.

Sumber daya manusi dinas lingkungan hidup dan kebersihan sudah baik dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 29 tahun 2018. Tenaga lapangan mapun staf sudah memadai sehingga implementasi bisa berjalan.

Disposisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai implementator sudah baik. Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sangat ramah, cepat, humanis dan transparan. Bisa dilihat ketika peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut, pelayanannya cepat dan para pegawainya pun humanis.

Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 dalam menunjang perlindungan pohon di tepi jalan telah dijalankan sejak dikeluarkannya perbup tersebut. Staff dan petugas lapangan bertanggung jawab atas tugas masing- masing.

5.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2018

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari implementasi peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 yaitu :

a. Pendukung

Faktor pendukung peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 adalah Memiliki alur pelayanan yang jelas untuk keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan pohon di tepi jalan. Dengan adanya SOP memudahkan masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk saling bersinergi dalam perawatan dan perlindungan pohon di tepi jalan. Dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki strategi agar masyarakat mau untuk turut serta melindungi pohon.

b. Penghambat

Faktor pendukung peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo tidak memiliki tenaga ahli untuk perawatan pohon di tepi jalan. Untuk petugas perawatan pohon adalah petugas teknis. Faktor penghambat yang lain adalah masih banyak masyarakat Sidoarjo yang merusak pohon dengan cara melakukan vandalisme, reklame liar, mengikat pohon, membuang sampah di bawah pohon, member cairan ke pohon yang sangat mengganggu kelangsungan hidup pohon. Kurangnya kesadaran diri terhadap kelestarian lingkungan.

5.1.3. Solusi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018

Solusi untuk implementasi peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 adalah bekerja sama dengan instansi terkait untuk pemasangan banner tanpa izin dan kegiatan merusak pohon lainnya. Memberi sanksi kepada siapapun yang merusak pohon sesuai dengan sanksi administrative dalam peraturan bupati sidoarjo. Memantau kesehatan pohon dan mengendalikan tindakan kerusakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang dilakukan tanpa memperhatikan status keamanan, keindahan maupun kepemilikan dari suatu barang tersebut atau vandalisme. Memberi bantuan atau santunan kepada masyarakat yang tertimpa pohon tumbang.

5.2. Saran

Pelaksanaan peraturan bupati sidoarjo nomor 29 tahun 2018 sudah cukup efektif dan efisien. Tetapi agar keberhasilan pelaksanaan peraturan bupati ini semakin meningkat masih diperlukan beberapa pembenahan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan simpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang di berikan peneliti, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada seluruh wilayah Sidoarjo agar mengetahui adanya peraturan bupati. Bisa juga melakukan himbauan melalui radio atau sosial media tentang perlindungan pohon di tepi jalan maupun pohon lindung.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo sebaiknya melakukan penambahan tenaga ahli untuk perawatan pohon agar pohon lebih terawat dan monitoring kesehatan pohon bisa lebih maksimal.
3. Menindak tegas untuk para pelanggar atau perusak pohon agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Meningkatkan pengawasan dan perawatan terhadap pohon agar lingkungan menjadi asli dan elok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Moelong, Lexy J.(2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi,
Bandung,:PT. Remaja Rosdakarya

Silalahi,Ulber. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. Bandung :PT. Refrika
Aditama

Winarno, Budi. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. : Media
Pressindo

AG, Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Abdul Wahab, Solichin. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke
penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
Alfabeta

Jurnal :

M. Ardiansyah, Medha Baskara, Y.B. Suwasono Heddy. 2018. Penilaian Kondisi Fisik Pohon Tepi Jalan Utama Kota Malang. *Jurnal Produksi Tanaman* 6 (2): 273 – 282

Slamet Santoso, Sri Lestari dan Siti Samiyarsih. 2012. Inventarisasi Tanaman Peneduh Jalan Penjerap Timbal di Purwokerto . Prosiding Seminar Nasional : 197-203

Guntur Saptudiyanto, syafaruddin AS, Eti Sulandari. 2016. Evaluasi Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan. *Jurnal Teknik Sipil* 3(3): 1-11

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018 tentang perlindungan pohon ditepi jalan.

Lampiran peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 05/prt/m/2012 tentang pedoman penanaman pohon pada sistem jaringan jalan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Link :

[http:// dlhk.sidoarjo.go.id/](http://dlhk.sidoarjo.go.id/)

[http:// www.hoqi.co.id/2017/pohon-tepi-jalan-mengapa-perlu/](http://www.hoqi.co.id/2017/pohon-tepi-jalan-mengapa-perlu/)

<http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/estetika-lingkungan-menentukan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo

1. Apakah Masyarakat sudah mengetahui peraturan bupati nomor 29 tahun 2018 ?
2. Bagaimana cara perawatan terhadap pohon di tepi jalan ?
3. Jenis pohon apa saja dan berapa banyak yang di tanam ?
4. Apakah ada tenaga ahli dalam proses perawatan pohon di tepi jalan ?
5. Bagaimana sop untuk masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan pohon ?
6. Bagaimana strategi DLHK untuk mengajak masyarakat agar berperan serta dalam perlindungan pohon ?
7. Bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan masyarakat terhadap pohon di tepi jalan ?
8. Bagaimana cara DLHK dalam bertindak untuk menyikapi siapapun yang memaku, memasang atau memotong pohon tanpa izin ? mengingat banyaknya banner/spanduk yang dipasang
9. Bagaimana sop pelaporan pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang berakibat rusak atau matinya pohon ?
10. Bagaimana proses hukumnya jika ada pohon tumbang yang menimpa orang atau barang (korban materi, luka atau meninggal)?

B. Warga Sidoarjo

1. Apakah anda pernah mendengar sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo tentang Peraturan Bupati Sidarjo Nomor 29 Tahun 2018 ?
2. Apakah anda pernah menjumpai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo (DLHK) melaksanakan perawatan (penyiraman, perantingan dan penebangan pohon kering) terhadap pohon di tepi jalan ?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pemasangan banner yang liar mengingat dapat merusak kelestarian pohon ?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pemasangan banner yang liar mengingat dapat merusak kelestarian pohon ?
5. Bagaimana pendapat anda tentang pemasangan banner yang liar mengingat dapat merusak kelestarian pohon ?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

a. Bangkesbangpol Provinsi Jawa Timur

	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493 SURABAYA - (60189)
Surabaya, 2 Juni 2020	
Nomor : 070/ 5228 / 209.4/ 2020	Kepada
Sifat : Biasa	Yth Bupati Sidoarjo
Lampiran : -	Cq. Kepala Bakesbangpol Kab. Sidoarjo
Perihal : Penelitian/Survey/Research	Di <u>SIDOARJO</u>
Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya	
Nomor : 92/V/2020/FSP/UNBHARA	
Tanggal : 18 Mei 2020	
Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :	
Nama : AJENG HIDAYANTI DLIYAUL HAQ	
Alamat : DSN Wonokerto Timur Rt.07 Rw.02 Kel. Kedungwonokerto Kec. Prambon Sidoarjo	
Pekerjaan : Mahasiswa	
Kebangsaan : Indonesia	
bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :	
Judul : "Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Dalam menunjang perlindungan pohon di Tepi Jalan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo)"	
Tujuan/bidang : Mencari data, Wawancara, Skripsi	
Dosen Pembimbing : Drs. Ali Fahmi, M.Si	
Peserta : -	
Waktu : 3 bulan	
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo	
Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :	
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;	
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;	
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.	
Demikian untuk menjadi maklum.	
an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Bidang Budaya Politik	
	
JOHAN FITRIADI, SSTP., M.Si Pembina NIP. 19781120 199802 1 001	
Tembusan :	
Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya;	
2. Yang bersangkutan.	

b. Bangkesbangpol Kabupaten Sidoarjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telp./Fax. 031 8921954
SIDOARJO - 61211
www.bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 09 Juni 2020

Nomor : 072/311/438.6.5/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan
An. Sdr. AJENG HIDAYANTI DLIYAUHAQ

Kepada
Yth. Sdr. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
di-
SIDOARJO

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/5228/209.4/2020 Tanggal 2 Juni 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : AJENG HIDAYANTI DLIYAU HAQ
Tempat/Tgl Lahir : Fak Fak, 08 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kel/Ds. Kedungwonokerto RT. 007 - RW. 002 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo
Instansi/Fak/Jurusan : UNIVERSITAS BHAYANGKARA / FAK ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NIM : 1613111036 NIK : 3515024808980001
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 2018
DALAM MENUNJANG PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)
Pembimbing : Drs. ALI FAHMI, M.Si
Peserta Penelitian : -
Bidang : Administrasi Publik
Tujuan : Permintaan Data dan Wawancara Keperluan : Skripsi
Lama Penelitian : 10 Juni 2020 s/d 10 September 2020
Telepon/HP : 0822 4443 5578 Email : ajeng.hidayanti4@gmail.com

Untuk melakukan penelitian/survey/PKL/KKn/Magang di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat lokasi penelitian/survey/PKL/KKn/Magang.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban didaerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah / pelajaran di sekolah / perguruan tinggi.
4. **Wajib melaporkan hasil penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.**
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bhayangkara di Surabaya
3. Sdr. Yang Bersangkutan

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO
Kepala Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga


BAMBANG LUKMAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19641026 198801 1 001

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi

TANGGAL	URAIAN	TD.TNGN	TANGGAL	URAIAN	TD.TNGN
26/20 02	Bab I	✓	26/20 02	Bab I	✓
11/20 03	Bab I dan 2	✓	16/20 03	Bab I dan 2	✓
9/20 04	Bab 2	✓	07/20 04	Bab 2	✓
20/20 05	Bab 3	✓	20/20 05	Bab 3	✓
26/20 05	Pedoman wawancara	✓	25/20 05	Pedoman Wawancara	✓
3/20 06	Bab 4	✓	2/20 06	Bab 4	✓
25/20 06	ACC	✓	28/20 06	ACC	✓

SURABAYA,
PEMBIMBING I

Drs. Ali Fahmi, M.Si

SURABAYA,
PEMBIMBING II

Ismail S.Sos, M.Si



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS BHAYANGKARA

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

NAMA : Ajeng Hidayanti Dhiyaulhag

NIM : 1613111036

JUDUL : Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo
 Nomor 29 Tahun 2018 Dalam Menunjang
 Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan

DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Ali Fahmi, M.Si

DOSEN PEMBIMBING II : Ismail S.Sos, M.Si

DEKAN, SURABAYA, 23 Juni 2020
 K.A. PRODI,


 Dra. TRI PRASETIJOWATI, M.Si


 BAGUS ANANDA K, S.AP, M.AP

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara

A. Pihak Pemerintah



Wawancara dengan bapak Agus Basuki selaku Seksi Keindahan dan Dekorasi Kota Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo (10/06/2020)



Pemberian data yang diminta peneliti oleh ibu Ida Novitasari selaku Pengelola Data Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo (17/06/2020)

B. Warga Sidoarjo

The image shows a screenshot of an online survey form. The title is "Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018". The respondent's name is "Saya Ajeng Hidayanti Dliyaulhaq mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bhayangkara". The form has three main sections: 1. "Nama" (Name) with a red asterisk and a text input field labeled "Teks jawaban singkat". 2. "Alamat" (Address) with a red asterisk and a text input field labeled "Teks jawaban panjang". 3. A question: "Apakah anda pernah mendengar sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 ?" with a red asterisk. Below the question are three radio button options: "Ya, Pernah", "Tidak Pernah", and "Lainnya...". On the right side of the form, there is a vertical toolbar with icons for adding, deleting, undo, redo, and other editing functions.

Wawancara secara online karena sedang ada pandemic Covid-19 yang diharuskan mematuhi protokol kesehatan antara lain menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer sehingga wawancara dilakukan secara daring atau online.

Lampiran 5. Dokumentasi Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Dalam Menunjang Perlindungan Pohin di Tepi Jalan

a. Perawatan Pohon



b. Kegiatan Perusakan Pohon

